

IZIN KETUA BADAN PELAKSANA  
PASAR MODAL

Nomor : SI-016/PM/E/1983  
Tanggal : 30 April 1983

Masa Penawaran :  
9 Mei s/d 24 Mei 1983  
Tanggal Akhir Penjatahan Saham :  
31 Mei 1983  
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek :  
14 Juni 1983

P R O S P E K T U S



**P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA**

**PENAWARAN UMUM**

1,020,000 Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,-

Setiap Saham. Harga Penawaran Rp. 2.950,- Setiap Saham

Yang Harus Dibayar Penuh Pada Saat Mengajukan

Formulir Pemesanan Saham

**PENJAMIN UTAMA EMISI**

P.T. Multinational Finance Corporation

P.T. (Persero) DANAREKSA

P.T. Mutual International Finance Corporation

**PENJAMIN PESERTA EMISI**

P.T. Financial Corporation of Indonesia      P.T. Inter-Pacific Financial Corporation

P.T. Indonesian Investments International

Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 2 Mei 1983 di Jakarta.

## DAFTAR ISI

	Halaman
I. Penawaran Umum .....	1
II. Tujuan Penawaran Umum .....	2
III. Sejarah Perseroan .....	2
IV. Kebijakan Dividen .....	3
V. Ikhtisar Keuangan Pokok .....	3
VI. Modal Sendiri dan Penilaian Kembali Aktiva Tetap .....	3
VII. Usaha Perseroan dan Prospeknya :	4
- Umum .....	7
- Jenis Pertanggungjawaban .....	7
- Perkembangan Usaha Selama 5 Tahun Terakhir .....	12
- Pemasaran .....	14
- Karyawan .....	15
- Pendidikan .....	15
- Prospek .....	15
- Perjanjian Reasuransi .....	16
- Lain-lain .....	16
VIII. Dewan Komisaris dan Direksi .....	17
IX. Pendapat dari Segi Hukum .....	20
X. Penjaminan Emisi Efek .....	22
XI. Pihak-pihak yang Berperan Dalam Penawaran Umum Ini .....	23
XII. Surat dari Perusahaan Penilai .....	25
XIII. Laporan Akuntan Publik .....	28
XIV. Laporan Keuangan Serta Catatan-catatan atas Laporan Keuangan .....	29
XV. Anggaran Dasar Perseroan .....	50
XVI. Persyaratan Pemesanan Saham .....	69
XVII. Penyelesaian Prospektus dan Formulir Pemesanan Saham .....	72

00000


Perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP. 003/PM/1977 tanggal 21 Juni 1977. Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia di Jakarta.

Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus ini.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini tidak seorangpun diperkenankan memberi penjelasan dan membuat pernyataan mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA dan P.T. MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR).

## I. PENAWARAN UMUM

P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA menawarkan 1.020.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,— setiap saham dengan harga penawaran Rp. 2.950,— setiap saham.



### P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA (Perseroan) berkedudukan di Jakarta

Perseroan didirikan dengan akte tanggal 19 Juli 1974 No. 192, dirubah dengan akte tanggal 27 Februari 1975 No. 226, kedua-duanya dibuat dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. YA.5/83/6 tanggal 4 April 1975, didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 14 April 1975 dibawah No. 1196 dan 1197 dan di-umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 15 April 1975, dengan Tambahan No. 203. Anggaran Dasar tersebut dirubah sebagaimana tercantum dalam akte tanggal 22 Maret 1983, No. 195, dibuat dihadapan Kartini Mulyadi SH., Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal 24 Maret 1983 No. C2-2682-HT.01.04.TH.83 dan didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 1983 dibawah No. 1620/1983.

#### MODAL SAHAM

Nilai Nominal Rp. 1.000,— setiap saham

Modal Dasar	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Saham yang saat ini ditawarkan
Jumlah saham	4.500.000	2.000.000
Jumlah nominal	Rp. 4.500.000,000	Rp. 2.000.000,000
		Rp. 1.020.000,000

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham-Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan oleh Perseroan.

Susunan dari modal saham dan pemegang saham setelah penawaran saham ini adalah sebagai berikut :

A. Pemegang saham baru :	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp.	Persentase Pemilikan
Perorangan Warga Negara Indonesia serta Lembaga/Badan Usaha Indonesia	1,020,000	1,020,000,000	51%

B. Pemegang saham lama :

— P. T. Panin Investment Enterprises Ltd.	980,000	980,000,000	49%
J U M L A H :	2,000,000	2,000,000,000	100%

II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

Tujuan Perseroan menawarkan sebagian dari modal sahamnya kepada masyarakat Indonesia adalah :

1. Untuk memberi kesempatan kepada perorangan Warga Negara Indonesia serta Lembaga/Badan Usaha Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat mengambil bagian dalam pemerataan pendapatan dan pemilikan saham dari suatu perusahaan Asuransi Jiwa yang sehat dan berkembang.
2. Untuk menambah modal Perseroan, yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam bentuk-bentuk investasi yang diperkenankan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk lebih memperkenankan P. T. Asuransi Jiwa Panin Putra kepada seluruh masyarakat, sehingga dengan demikian dapat mendorong serta meningkatkan kegiatan perseroan dalam memasarkan polisnya.

III. SEJARAH PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tanggal 19 Juli 1974 di Jakarta. Penutupan pertanggungjawaban pertama kali dilakukan pada tahun 1975 berupa pertanggungjawaban kolektip untuk para karyawan Panin Group yang kemudian disusun oleh pertanggungjawaban lainnya. Dengan semakin berkembangnya Perseroan, maka pada tanggal 26 Nopember, 1976 atas izin Direktorat Jenderal Moneter Departemen Keuangan didirikan cabang-cabang di Jakarta (meliputi DKI, Bogor, Bekasi dan Tangerang), Bandung, Semarang dan Surabaya. Pada tahun berikutnya yaitu tanggal 24 Maret, 1977, didirikan cabang-cabang diluar pulau Jawa yaitu di Medan dan Palembang. Laju perkembangan Perseroan semakin pesat sehingga Perseroan merasa perlu untuk memper-

luas wilayahnya kebagian Indonesia Timur dengan membuka cabang lagi di kota-kota Banjarmasin, Pontianak, Ujung Pandang dan Manado. Saat itu adalah tanggal 14 Nopember, 1978. Dengan demikian, secara keseluruhan Perseroan telah memiliki 10 Kantor Cabang dikota-kota besar yang tersebar diseluruh Indonesia.

IV. KEBLIKSAANAN DIVIDEN

Pemegang saham yang memperoleh saham dari penawaran umum ini mempunyai hak atas pembayaran dividen akhir untuk tahun 1983, yakni dividen atas keuntungan untuk periode 1 Januari 1983 — 31 Desember 1983 yang akan dibayarkan selambat-lambatnya dalam bulan April, 1984. Perseroan bermaksud akan membayar dividen sesuai dengan pelaksanaan kebijaksanaan keuangan yang sehat. Direncanakan untuk pembayaran dividen dimasa mendatang akan dilakukan dua kali setahun yaitu Dividen Interim dan Dividen Akhir yang dikaitkan dengan tingkat keuntungan perseroan pada tahun fiskal bersangkutan tanpa mengurangi hak para pemegang saham untuk menentukan pembayaran Dividen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

V. IKHTISAR KEUANGAN POKOK

Angka-angka dibawah ini merupakan ikhtisar keuangan pokok Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1983, 31 Desember 1982 dan 1981 yang diambil dari ikhtisar-ikhtisar keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar.

	31 Maret 1983	31 Desember 1982	31 Desember 1981
<b>SALDO PADA AKHIR MASA</b>			
Jumlah Aktiva	11,810	7,441	5,395
Hutang Klaim (jangka panjang)	71	51	35
Cadangan Premi	8,942	5,993	4,489
Investasi	6,339	4,395	3,041
Aktiva Tetap	1,744	1,740	1,391

UNTUK MASA YANG BERSANGKUTAN

Pendapatan Premi	1,710	4,301	3,110
Biaya Komisi & Akwisisi	249	801	648
Klaim dan Penibusan Nilai Tunai	187	662	810
Premi Reasuransi	28	241	212
Laba sebelum Pajak Perseroan	442	631	58
Laba Bersih	308	458	58
Laba bersih per saham (dalam rupiah penuh)	314	467	59

Untuk tujuan perbandingan laba per saham dihitung berdasarkan jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Maret 1983, yakni sebanyak 980.000 lembar.

Berdasarkan angka-angka dalam ikhtisar keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar, Perseroan telah menghitung beberapa ratio keuangan sebagai berikut :

	31 Maret 1983	31 Desember 1982	31 Desember 1981
Laba bersih/Jumlah Aktiva	2,61 %	6,16 %	1,08 %
Laba bersih/Modal Sendiri	23,72 %	47,74 %	23,67 %
Investasi/Jumlah Aktiva	53,67 %	59,06 %	56,36 %
Investasi/Cadangan Premi	70,89 %	73,34 %	67,74 %
Aktiva Tetap/Cadangan Premi	19,51 %	29,03 %	30,98 %

#### VI. MODAL SENDIRI DAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Angka-angka dibawah ini menunjukkan perubahan dalam perkiraan modal sendiri selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1983, 31 Desember 1982 dan 1981. Angka-angka tersebut berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

	31 Maret 1983	31 Des. 1982	31 Des. 1981
Modal saham	980	150	150
Laba yang ditahan	317	536	78
Selisih penilaian kembali			
Aktiva tetap berdasarkan :			
S.K. Menteri Keuangan :			
— No. 109/KMK.04/1979	—	17	17
— No. 66/KMK.04/1982	—	256	—
	1.297	959	245

Sehubungan dengan rencana penawaran saham kepada masyarakat, P. T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA melaksanakan perubahan struktur permodalan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Moneter Dalam Negeri dengan surat No. S-1389/MD/1983 tanggal 21 Maret 1983 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan surat No. C2-2682-HT.01.04.TH.83 tanggal 24 Maret 1983 dan telah didaftarkan pada Kantor Panitia Pengadalan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 1983 dibawah nomor 1620/1983.

Struktur permodalan Perseroan telah dirubah sebagai berikut :

1. Modal dasar yang semula Rp. 500.000.000,— diubah menjadi Rp. 4.500.000.000,— dan nilai nominal saham yang semula Rp. 500.000,— diubah menjadi Rp. 1.000,— per saham.

2. Modal disetor telah dirubah dari Rp. 150.000.000,— menjadi Rp. 980.000.000,— yang berasal dari :

- a. Modal disetor Rp. 150.000.000,— yang nilai nominal per saham-nya telah diubah dari Rp. 500.000,— menjadi Rp. 1.000,— sehingga jumlah yang ditempatkan sudah bertambah dari 300 saham menjadi 150.000 saham.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979 disahkan hasil penilaian kembali aktiva tetap perseroan oleh Kepala Inspekti Pajak Jakarta Barat Tiga dengan surat No. Kep-054/WPJ.03/Kl.12/1980 tanggal 27 Mei 1980 sejumlah Rp. 1.711.877,40 dan telah disetujui untuk dipindahkan ke Modal sejumlah tersebut diatas oleh Kepala Inspekti Pajak Jakarta Barat Tiga dengan surat No. S.105/WPJ.03/Kl.1511/1983 tanggal 8 Maret 1983 dan untuk itu telah dikeluarkan saham sejumlah yang sama.
- c. Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk menawarkan sahamnya melalui Pasar Modal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.04/1982 tanggal 3 Pebruari 1982 Perseroan melakukan penilaian seluruh aktiva tetap dengan maksud untuk menjamin kewajaran harga sahamnya. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh perusahaan penilai terdaftar atas aktiva tetap Perseroan dan setelah memperoleh penyelesaian serta pengesahan dari Direktur Jendral Pajak dengan suratnya No. KEP.-46/PJ/1983 tanggal 19 Maret 1983 nilai aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 1982 memperlihatkan selisih lebih sebesar Rp. 256.317.140,20. Selisih penilaian kembali ini dibukukan pada perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap" yang merupakan bagian dari perkiraan "Modal Sendiri". Selanjutnya telah dikeluarkan sejumlah saham untuk jumlah "Selisih Penilaian Kembali" tersebut.
- d. Sebesar Rp. 526.570.982,40 dari saldo laba yang ditahan per 31 Desember 1982 dipindahkan ke perkiraan modal saham dan untuk itu telah dikeluarkan saham sejumlah yang sama.
- e. Penambahan modal setor oleh pemegang saham satu-satunya sebesar Rp. 30.000.000,— dan telah dikeluarkan saham untuk sejumlah itu.

Tabel berikut ini memperlihatkan struktur permodalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 1982 dan 31 Maret 1983 serta penjelasan mengenai sumber-sumber terjadinya perbedaan antara kedua tanggal tersebut diatas (dalam jutaan rupiah).

	Modal saham (Saham biasa)	Selisih Penilaian Kembali	Laba yang tidak dibagikan	Jumlah Modal Sendiri
- Posisi menurut laporan keuangan per 31 Desember 1982	150	273	536	959
- Perubahan yang terjadi dalam periode 3 bulan (1 Januari - 31 Maret) 1983.				
Laba periode berjalan	--	--	308	308
Sesuai dengan 2.a diatas	--	--	--	--
Sesuai dengan 2.b diatas	17	(17)	--	--
Sesuai dengan 2.c diatas	256	(256)	--	--
Sesuai dengan 2.d diatas	527	--	(527)	--
Sesuai dengan 2.e diatas	30	--	--	30
- Posisi menurut laporan keuangan per 31 Maret 1983	980	--	317	1.297

Kapitalisasi modal saham tersebut diatas dibebaskan dari pengenaan Pajak Perseroan, PBDR (Pajak atas bunga, dividen dan royalti) dan bea meterai modal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 112/K/MK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979 dan No. 66/K/MK.04/1982 tanggal 3 Pebruari 1982 dengan ketentuan Perseroan harus menjual saham sekurang-kurangnya 15% sebelum tanggal 31 Maret 1984.

## VII. USAHA PERSEROAN DAN PROSPEKNYA

### U M U M

Perseroan bergerak dalam bidang usaha asuransi jiwa, untuk memberikan proteksi bagi masyarakat baik terhadap risiko meninggal maupun risiko usia lanjut.

Perseroan memasarkan berbagai jenis pertanggungan melalui para agen (pramujasa) yang terdidik dan tersebar diseluruh Indonesia, seperti dikota-kota : Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang dll.

Dengan terus berkembangnya perekonomian Indonesia, Perseroan dapat mengharapkan peningkatan dalam kegiatan usahanya.

### JENIS PERTANGGUNGAN

Dalam rangka ikut mengusahakan terciptanya kesejahteraan sosial di Indonesia, maka Perseroan telah mempersiapkan beberapa jenis pertanggungan baik untuk pertanggungan perorangan maupun kumpulan (kollektif) dengan tarif-tarif premi yang relatif rendah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jenis-jenis pertanggungan yang dimaksud adalah :

#### A. Pertanggungan Perorangan

1. Dwiguna
2. Dwiguna bertahap
3. Dwiguna ideal
4. Bea siswa
5. Bea siswa serba guna
6. Aneka guna
7. Dwiguna dengan pengembalian premi
8. Pensium
9. Dwiguna suami-isteri
10. Cita darma
11. Cita mulia
12. Panca darma
13. Biaya naik haji
14. Dwiguna ideal paripurna
15. Dwiguna bertahap seumur hidup
16. Asuransi seumur hidup
17. Jangka warsa
18. Eka warsa
19. Pelita (Pengembangan lima tahun asuransi)

## B. Pertanggungan Kumpulan (Kolektif)

1. Dwiguna
2. Eka warisa
3. Jangka warisa
4. Pensun

## C. Pertanggungan Tambahan Kecelakaan (Accident Rider)

Pertanggungan ini merupakan pertanggungan tambahan yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan pertanggungan pokok (Dwiguna, Bea siswa dll.).

### Manfaat Pertanggungan.

Manfaat yang dapat diperoleh menurut jenis-jenis pertanggungan adalah sebagai berikut :

#### 1. DWIGUNA.

- Bila tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, akan dibayarkan 100% uang pertanggungan.
- Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, akan dibayarkan kepada ahli waris 100% uang pertanggungan.

#### 2. DWIGUNA BERTAHAP.

- Jika tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka pembayaran uang pertanggungan diatur sebagai berikut :

M A S A PERTANGGUNGAN	A K H I R T A H U N K E			
	5	10	15	20
10	30%	70%	—	—
15	20%	20%	60%	—
20	—	20%	20%	60%

- Uang pertanggungan dibayarkan 100% pada saat tertanggung meninggal dunia, meskipun tahap-tahap sebelumnya telah dibayarkan.

#### 3. DWIGUNA IDEAL.

- Jika tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan sebesar  $(1 + 0.1 \times n) \times$  uang pertanggungan, atau \*)
- Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli waris akan dibayarkan  $(1 + 0.1 \times t) \times$  uang pertanggungan. \*)

\*) n = Masa Pertanggungan.

t = Lamanya pertanggungan sampai saat tertanggung meninggal.

#### 4. BEASISWA A.

- Bila tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka kepada putra-putrinya akan dibayarkan Beasiswa, atau
- Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka sejak itu dibebaskan dari kewajiban membayar premi sampai akhir masa pertanggungan, kemudian akan dibayarkan beasiswanya kepada putra-putrinya.

#### 5. BEASISWA SERBAGUNA.

- Jika tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan beasiswa pada putra-putrinya, atau
- Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli warisnya segera dibayarkan uang pertanggungan serta dibebaskan dari pembayaran premi sampai akhir masa pertanggungan, kemudian dibayarkan beasiswanya.

#### 6. ANEKA GUNA.

- Bila tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan akan dibayarkan 100% x Jumlah Uang Pertanggungan, atau
- Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli warisnya dibayarkan 100% uang pertanggungan, juga dibayarkan 1% dari jumlah uang pertanggungan setiap bulannya mulai akhir bulan berikutnya sampai akhir masa pertanggungan.

#### 7. DWIGUNA DENGAN PENGEMBALIAN PREMI.

- Jika tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% uang pertanggungan, atau
- Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan 100% uang pertanggungan ditambah dengan pengembalian premi yang telah dibayar dan telah dijalani, tanpa bunga, dengan catatan tidak termasuk extra premi.

#### 8. PENSUN.

- Jika tertanggung hidup sampai umur 55 tahun, maka akan dibayarkan pensun selama 10 tahun.
- Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pensun, maka uang pensun akan tetap dibayarkan kepada ahli warisnya sampai akhir masa pensun.
- Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka akan segera dibayarkan uang pensun kepada yang ditunjuk dan pembayaran uang pensun ini berlangsung terus sampai akhir masa pensun.

#### 9. DWIGUNA SUAMI ISTRI.

- Bila tertanggung (Suami & Istri) keduanya hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% uang pertanggungan, atau

- Bila salah satu dari Suami/Istri meninggal dalam masa pertanggungan kepada yang masih hidup akan dibayarkan 100% uang pertanggungan, dan pertanggungan berakhir.
- Bila kedua suami/istri meninggal dalam waktu yang bersamaan, maka kepada ahli warisnya yang ditunjuk akan dibayar 100% uang pertanggungan.

#### 10. CITA DARMA

- Bila tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan 1 x uang pertanggungan, atau
- Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan 2 x uang pertanggungan.

#### 11. CITA MULLIA

- Bila tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan 2 x uang pertanggungan, atau
- Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan 1 x uang pertanggungan.

#### 12. PANCA DARMA

- Bila tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan 1 x uang pertanggungan, atau
- Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan 5 x uang pertanggungan.

#### 13. BIAVA HAJI

- Jika tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan biaya haji sebesar  $(1 + 0,1 \times n) \times$  uang pertanggungan, atau \*)
- Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka :
  - i. akan dibayarkan 20% x uang pertanggungan, kemudian dibebaskan dari pembayaran premi sampai akhir masa pertanggungan,
  - ii. pada akhir masa pertanggungan kepada ahli waris akan dibayarkan uang pertanggungan sebesar  $(1 + 0,1 \times n) \times$  uang pertanggungan. \*)

#### 14. DWIGUNA IDEAL PARIPURNA.

- Jika tertanggung hidup sampai akhir masa pembayaran premi, maka kepadanya dibayarkan  $(1 + 10\% \times n) \times$  uang pertanggungan, dan bila tertanggung meninggal setelah masa pembayaran premi, kepada ahli warisnya akan dibayarkan lagi 100% uang pertanggungan, atau \*)
- Jika tertanggung meninggal dalam masa pembayaran premi, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan  $(1 + 10\% \times t) \times$  uang pertanggungan. \*)

\*) n = Masa pertanggungan.  
t = lamanya pertanggungan sampai saat tertanggung meninggal.

#### 15. DWIGUNA BERTAHAP SEUMUR HIDUP.

- Jika tertanggung hidup sampai umur 85 tahun, maka :
  - i. pada akhir tahun ke 5 akan dibayarkan 10% x uang pertanggungan.
  - ii. pada akhir tahun ke 10 akan dibayarkan 15% x uang pertanggungan.
  - iii. pada setiap 5 tahun berikutnya sampai sebelum tertanggung berumur 85 tahun akan dibayarkan 20% x uang pertanggungan.
  - iv. pada hari ulang tahun polis yang terdekat dengan hari ulang tahun tertanggung ke 85, akan dibayarkan 100% x uang pertanggungan dan pertanggungan berakhir.
- Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan 100% uang pertanggungan walaupun tahap-tahap pembayaran sebelumnya telah dibayarkan.

#### 16. SEUMUR HIDUP

- Uang pertanggungan hanya akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia.

#### 17. JANGKA WARSA.

- Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka uang pertanggungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya.
- Bila tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka tidak ada pembayaran berupa apapun.

#### 18. EKA WARSA

- Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka uang pertanggungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya.
- Bila tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka tidak ada pembayaran berupa apapun.

#### 19. PELITA (Pengembangan Lima Tahun Asuransi)

- Bila tertanggung hidup sampai akhir masa pertanggungan, maka :
  - i. Pada akhir masa pembayaran premi akan dibayarkan uang pertanggungan seperti tabel yang ditentukan, dan
  - ii. Pada akhir masa pertanggungan akan dibayarkan lagi 1 x uang pertanggungan.
- Bila tertanggung meninggal dunia :
  - i. Pada masa pembayaran premi, maka akan dibayarkan  $(1 + 0,1 \times t) \times$  Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir, atau \*)
  - ii. Setelah masa pembayaran premi, namun masih dalam masa pertanggungan akan dibayarkan 1 x uang pertanggungan, walaupun uang pertanggungan pada akhir pembayaran premi telah dibayarkan, dan pertanggungan berakhir.

\*) t = lamanya pertanggungan sampai saat tertanggung meninggal.

20. Pertanggungan Tambahan Kecelakaan (Accident Rider).

Risiko yang ditanggung adalah meninggal dunia atau cacad tetap, dalam arti kehilangan fungsi beberapa anggota badan tertentu, yang diakibatkan oleh kecelakaan.

Beberapa macam pertanggungan yang sangat disenangi oleh masyarakat berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lalu adalah :

- Dwiguna ideal;
- Dwiguna bertahap;
- Dwiguna;
- Beasiswa serba guna;
- Dwiguna suami-istri.

Namun disamping jenis-jenis pertanggungan diatas, tidak kalah menariknya adalah jenis-jenis pertanggungan lainnya seperti :

- Dwiguna ideal paripurna;
- Dwiguna bertahap seumur hidup;
- Pelita.

PERKEMBANGAN USAHA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

(Dalam jutaan rupiah)	1978	%	1979	%	1980	%	1981	%	1982	31-3 1983
Jumlah Uang Pertanggungan :										
Perorangan	19.806	31	25.848	38	35.696	20	42.719	43	61.127	88.159
Kumpulan	2.263	77	4.003	12	4.475	-75	1.132	12	1.266	1.373
Uang Pertanggungan pro- duksi baru	9.043	20	10.876	27	13.774	5	14.495	60	23.234	5.480
Penerimaan premi	1.062	67	1.772	44	2.552	22	3.110	38	4.301	1.710
Cadangan premi	976	110	2.053	66	3.418	31	4.489	34	5.993	8.942
Jumlah aktiva	1.176	93	2.274	65	3.741	44	5.395	38	7.441	11.810
Jumlah investasi	714	101	1.437	36	1.955	56	3.041	45	4.395	6.339
Hasil investasi	62	85	115	60	184	60	294	27	372	126
Jumlah Klaim yang dibayar	13	385	63	40	88	-19	71	134	166	49

Perkembangan hasil operasi.

Perseroan selama 5 tahun terakhir ini telah berhasil secara terus menerus meningkatkan produksi polis baru maupun kualitas pelayanan kepada nasabah, sehingga terdapat kenaikan dalam polis inforce sebagai gairama terlihat dibawah ini :

	1978	1979	1980	1981	1982	31-3 1983
Jumlah polis baru	2.288	3.259	4.576	4.718	5.425	1.519
Jumlah polis inforce	5.977	8.017	11.350	12.797	15.475	16.308

Kenakan yang sedemikian baik itu selain dikarenakan Perseroan sangat memperhatikan unsur pelayanan kepada nasabah, juga dikarenakan unsur penekanan kualitas pada tingkat seleksi pertama didalam mencari nasabah baru. Perseroan sangat memperhatikan faktor kelanggengan dari setiap calon nasabah baru.

Perkembangan dari pada jumlah nasabah, jumlah premi yang diterima, dilain pihak menyebabkan kenaikan didalam jumlah uang pertanggungan maupun cadangan premi yang menjadi tanggung jawab Perseroan terhadap nasabah. Angka-angka tersebut bisa dilihat berikut ini (dalam jutaan rupiah) :

Premi berasal dari :	1978	1979	1980	1981	1982	31-3 1983
Polis lama	415	1.070	1.637	2.033	2.691	1.126
Polis baru	647	702	915	1.077	1.610	584
T o t a l	1.062	1.772	2.552	3.110	4.301	1.710

Jumlah Uang Pertanggungan :

Perorangan	19.806	25.848	35.696	42.719	61.127	88.159
Kumpulan	2.263	4.003	4.475	1.132	1.266	1.373
Jumlah cadangan premi :	976	2.053	3.418	4.489	5.993	8.942

Untuk dapat melaksanakan kewajibannya, khususnya mengenai cadangan premi, maka Perseroan melaksanakan investasi-investasi yang sangat bertanggung jawab, satu dan lain mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perkembangan dari hal-hal dimaksud dapat dilihat dari angka-angka dibawah ini (dalam jutaan Rupiah) :

	1978	1979	1980	1981	1982	31-3 1983
Jumlah aktiva	1.176	2.274	3.741	5.395	7.441	11.810
Jumlah investasi	714	1.437	1.955	3.041	4.395	6.339
Hasil investasi	62	115	184	294	372	126

## PEMASARAN

Dalam melakukan kegiatan pemasarannya Perseroan dibantu oleh tenaga-tenaga agen yang merupakan kunci bagi keberhasilan suatu perusahaan asuransi jiwa pada umumnya.

Beberapa metode pemasaran yang dipergunakan oleh para agen adalah sebagai berikut :

- a. **Sistim referensi (Referred lead method)** : Suatu metode pemasaran dimana setiap pramuja harus berusaha untuk mendapatkan sedikitnya 2 nama lainnya (referred lead/introduction) dari calon nasabah yang dihubungnya.
- b. **Sumber Informasi (Centers of influence)** : Metode pemasaran dengan memanfaatkan orang-orang tertentu yang mempunyai banyak kenalan sebagai sumber informasi.
- c. **Memperoleh referensi melalui pemegang polis yang ada.**
- d. **Penjualan dari rumah kerumah. (Cold canvassing/door to door).**
- e. **Daya observasi pribadi (Personal observation)** : Metode pemasaran dengan mencari calon nasabah melalui surat kabar, buku telepon, majalah dan lain-lain.

## KARYAWAN

Pada saat ini jumlah karyawan yang bekerja pada Perseroan adalah 1.557 orang terdiri dari :

<u>Non Pemasaran</u>	
Staff	24 orang
Non staff	366 orang
<u>Pemasaran</u>	
Organik	170 orang
Non organik	997 orang
	<u>1.557 orang</u>

14

Dalam Perseroan belum didirikan serikat buruh tetapi sudah ada Peraturan Perusahaan dan hubungan kepegawaian berjalan dengan baik dengan diterapkannya sistem penggajian yang baik.

Kaadaan sosial karyawan diperhatikan dengan memberikan tunjangan kematian berdasarkan index harga barang konsumsi yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik. Sejak bulan Juni 1982 yang lalu, Perseroan telah membentuk dana pensiun bagi karyawan.

## PENIDDIKAN

Dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stafnya, Perseroan selalu secara aktif mengirimkan stafnya untuk mengikuti pendidikan baik didalam maupun diluar negeri.

Khusus untuk pendidikan para agen Perseroan memiliki tenaga pengajar sendiri.

## PROSPEK

Sebagaimana telah dijelaskan dibagian muka Perseroan telah berhasil mengembangkan usaha perusahaan secara baik, mulai dari peningkatan jumlah polis baru, jumlah polis inforce sampai dengan peningkatan dari cadangan premi maupun hasil investasinya. Jumlah polis baru diperhitungkan akan terus meningkat, melihat bahwa jumlah pemegang polis di Indonesia masih dibawah 2% — merupakan yang terendah di lingkungan ASEAN — sedangkan jumlah penduduk yang mempunyai potensi untuk membeli asuransi jiwa (menurut perhitungan Dewan Asuransi Indonesia) adalah hampir tiga kali jumlah pemegang polis yang ada sekarang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Perseroan menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut dimasa yang akan datang ini :

1. Menambah jumlah Kantor Cabang dan Perwakilan-Perwakilan.
2. Menciptakan produk-produk baru untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat (antara lain polis yang dikaitkan dengan indeks).
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pramuja Perseroan mulai merintis system pendidikan baru yang menekankan segi profesionalism.

15

Reasuransi adalah suatu cara dimana penanggung dapat melimpahkan sebagian/seluruh risiko yang ditanggungnya kepada penanggung lainnya. Reasuransi diperlukan sehubungan dengan perkembangan asuransi itu sendiri, baik yang menyangkut nilai-nilai pertanggungan dalam jumlah yang sangat tinggi dan/atau jenis-jenis risiko yang beraneka ragam.

Dalam rangka menanggulangi risiko-risiko yang ditanggungnya, Perseroan bekerja sama dengan beberapa perusahaan reasuransi yang terkenal baik didalam maupun diluar negeri, yaitu :

P. T. Reasuransi Umum Indonesia (Indonesia Re) — Jakarta, Indonesia.  
 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG—Munich, Jerman Barat.  
 Swiss Reinsurance Company — Zurich, Swiss.  
 Universal Reinsurance Corporation — Manila, Philipina.  
 P. T. Maskapai Reasuransi Indonesia — Jakarta, Indonesia.

## LAIN-LAIN

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pemegang polis dan untuk menyajikan data secara up-to-date, sejak tahun 1980 Perseroan telah memiliki komputer IBM type S 34 yang ditempatkan dikantor pusat Jakarta.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris secara bersama-sama menentukan kebijaksanaan umum dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sehari-hari. Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Aktuaris saat ini adalah sebagai berikut :

## DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Nurman Batubara S.H.  
 Wakil Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan  
 Wakil Presiden Komisaris : Mujadi Kusumo  
 Wakil Presiden Komisaris : S.D. Wadlyaradja  
 Komisaris : Drs. F.A. Waworuntu  
 Komisaris : A. Handoyo S.H.

## DIREKSI

Presiden Direktur : Achmad Danuringrat  
 Wakil Presiden Direktur : Slamet Sudirga  
 Wakil Presiden Direktur : Fadjar Gunawan  
 Direktur : Drs. Moechmin Nazaar  
 Direktur : Lilian J. Harris  
 Direktur : Sujono Soepeno

Aktuaris (Ahi matematika asuransi jiwa) : Kurniawati Sadeji Bsc.  
 Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Aktuaris :

Nurman Batubara S.H.

: 54 tahun, Warga Negara Indonesia, dengan jabatan sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 1974. Disamping itu juga merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris P. T. PAN INDONESIA BANK Jakarta. Pengalaman kerja sebelumnya sebagai Komisaris dari P. T. BANK KEMAKMURAN LTD.

Mu'min Ali Gunawan

: 44 tahun, Warga Negara Indonesia, dengan jabatan sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan mulai tahun 1983 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional P. T. PAN INDONESIA BANK LTD. Pengalaman kerja sebelumnya sebagai Direktur P. T. BANK INDUSTRI & DAGANG INDONESIA, Komisaris P. T. BANK INDUSTRI DAJAJA INDONESIA dan Direktur P. T. BANK KEMAKMURAN LTD.

Muljadi Kusumo

: 40 tahun, Warga Negara Indonesia, dengan jabatan sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1977 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Umum & Personalia P.T. PAN INDONESIA BANK. Mempunyai pengalaman dalam usaha perbankan yakni sebagai Direktur P.T. BANK INDUSTRI JAYA INDONESIA dan Manager P.T. BANK KOPERASI KAHORERIPAN.

S.D. Wadyapradja

: 62 tahun, Warga Negara Indonesia, sejak tahun 1976 menjabat sebagai Komisaris P.T. PAN INDONESIA BANK JAKARTA. Pengalaman kerja sebelumnya sebagai : Pemegang buku, Kepala Bagian Penilik, Kepala Bagian Auditing, Penguasaan Intern Pusat Administrasi dari berbagai perusahaan di Indonesia.

Drs. F.A. Waworuntu

: 40 tahun, Warga Negara Indonesia, jabatan sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1977 dan saat ini bekerja sebagai pimpinan Cabang P.T. PAN INDONESIA BANK MEDAN. Mempunyai pengalaman kerja di BANK RAHARJA MAKMUR PALEMBANG dengan pangkat terakhir sebagai Direktur Utama dari tahun 1970—1972.

Arief Handoyo S.H.

: 46 tahun, Warga Negara Indonesia, jabatan sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1977 dan saat ini menjabat sebagai pimpinan Cabang P.T. PAN INDONESIA BANK SURABAYA. Mempunyai pengalaman kerja pada BANK INDUSTRI DUJAYA SURABAYA dengan pangkat terakhir sebagai Presiden Direktur dari tahun 1969—1971.

Achmad Danuningrat

: 69 tahun, Warga Negara Indonesia, jabatan sebagai Presiden Direktur sejak berdirinya Perseroan. Pernah bekerja sebagai administrator Kabinet Perdana Menteri dan sebagai pegawai tinggi diperbantukan pada Departemen HANKAM. Saat ini menjabat pula sebagai Presiden Komisaris P.T. PAN INDONESIA BANK JAKARTA.

Shamet Sudirga

: 70 tahun, Warga Negara Indonesia, telah bekerja pada Perseroan sejak tahun 1974 sebagai Direktur Pelaksana dan kini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur. Mempunyai pengalaman dalam usaha per-

Fedjar Gunawan

: 26 tahun, Warga Negara Indonesia, pendidikan asuransian antara lain sebagai Authorize Agen AFlA di Jakarta dan sebagai Presiden Direktur PAN UNION INSURANCE LTD., sejak 1970—1982.

Drs. Moechmin Nazar

: 26 tahun, Warga Negara Indonesia, pendidikan University Of San Francisco, USA dan pernah mengikuti training di beberapa lembaga perbankan terkemuka di Amerika Serikat. Kini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada Perseroan terhitung sejak Maret 1983. Pengalaman kerja sebelumnya pada Panin Insurance, Hong Kong.

Lilian J. Harris

: 40 tahun, Warga Negara Indonesia, telah bekerja pada Perseroan sejak tahun 1976. Jabatan terakhir sebagai Direktur Perseroan. Pengalaman kerja sebelumnya pada P.T. Asuransi INDRAPURA, C.V. MASICA COMPANY dan P.T. Asuransi BINTANG.

Sujono Soepeno

: 37 tahun, Warga Negara Indonesia, telah bekerja pada Perseroan dibagian administrasi sejak berdirinya Perseroan dan kini menjabat sebagai Direktur Perseroan. Pengalaman kerja sebelumnya pada PAN UNION INSURANCE LTD.

Kurniawati Sadeli

: 40 tahun, Warga Negara Indonesia, bekerja pada Perseroan mulai tahun 1983 dengan jabatan sebagai Direktur. Pengalaman Kerja di Jerman pada Colonia Leben 1972—1974, dan menjabat sebagai Direktur dan Aktuaris pada P.T. Asuransi Jiwa Buana Putra pada tahun 1974—1982.

## IX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut dibawah ini adalah salinan dari surat yang diterima oleh Direksi Perseroan dari Kantor Advokat Hariono Tjitrosoebono S.H., penasehat hukum bagi Perseroan.

Jakarta, 29 April 1983.

Kepada Yth :  
Direksi P.T. MULTICORP,  
melalui P.T. Asuransi Jiwa "PANIN PUTRA",  
Jalan Pejagalan Raya No. 1,  
Jakarta Kota.

Perihal : Pendapat Hukum / Legal Opinion.

Dengan hormat,

Berhubung dengan akan diberikannya izin oleh BAPPEPAM pada akhir bulan April 1983 kepada P.T. Asuransi Jiwa "PANIN PUTRA" untuk emisi saham-saham, dan berkenaan dengan itu dibuat perjanjian-perjanjian di hadapan Notaris Kartini Muljadi S.H., Jakarta tentang :

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
2. Perjanjian antar para penjamin Emisi Efek

maka bersama ini diajukan pendapat hukum kami mengenai posisi P.T. Asuransi Jiwa "PANIN PUTRA" dibidang hukum, sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa pendapat hukum ini didasarkan atas semua dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang nyata, dan kami tidak mendapatkan sesuatu alasan untuk meragukan Keaslian dan Kebenaran bahan-bahan tertulis dan data-data menurut kenyataan yang kami periksa dan teliti.
- 2.1. Bahwa P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA merupakan badan hukum yang telah dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Indonesia, dengan anggaran dasar seperti yang telah mengalami perubahan-perubahan hingga yang terakhir yang disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan berhubung dengan emisi saham-saham yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat menurut hukum dan perundang-undangan.
- 2.2. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha perseroan, P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA telah memiliki semua izin-izin yang diperlukan dari Pemerintah cq. Instansi-instansi yang berwenang dan berwajib yang masih berlaku dengan syah.

20

- 2.3. Harta Kekayaan perseroan yang terdiri dari barang-barang yang bergerak yang tidak bergerak seperti tanah-tanah dan bangunan-bangunan pada dasarnya telah semuanya dilengkapi dengan dokumen-dokumen oentik dan/atau surat-surat yang diperlukan menurut hukum dan perundang-undangan, dengan pengertian :

bahwa hak-hak pemilikan atas tanah-tanah di Ujung Pandang seluas 100 m<sup>2</sup> dan 643 m<sup>2</sup>, di Padang, seluas 131 m<sup>2</sup> dan di Jakarta, Jl. Fachrudin No. 12A, Tanah Abang, seluas 74 m<sup>2</sup> telah dipindah-alihkan dengan akte Notaris kepada P.T. Asuransi Jiwa "PANIN PUTRA", sehingga menurut hukum telah memenuhi syarat-syarat untuk dibajak nama dan mendapat sertifikat Hak Guna Bangunan, yang sedang dalam proses, khususnya sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah di Jl. Fachrudin No. 12A, tersebut sudah segera akan dapat dikeluarkan.

- 3.1. Hubungan P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA dengan pihak KETIGA, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha perseroan telah diatur berdasarkan kontrak-kontrak yang tegas dan wajar sesuai dengan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan.

4. Tidak terdapat bukti atau petunjuk bahwa pada saat sekarang ini perseroan terlibat dalam perkara-perkara gugatan perdata dan perkara pidana di depan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri ataupun lain-lain instansi penegak hukum, dan juga tidak terlibat dalam sengketa-sengketa dihadapan Lembaga Arbitrase didalam maupun di luar negeri, dengan keterangan : bahwa pernah ada perkara gugatan dari Anton Sudewo, yang telah dimenangkan oleh pihak P.T. Asuransi Jiwa "PANIN PUTRA", berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (Keputusan Mahkamah Agung tgl. 30-12-1982, No. 3685K/Sip/1981).

5. Pendapat hukum ini kami berikan secara jujur dan obyektif sebagai konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi didalam perseroan.

Hormat kami,  
Legal Consultant,

tdt.

HARJONO TJITROSOEBONO S.H.  
Advokat.

21

#### X. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek tanggal 28 April 1983, para Penjamin Emisi Efek secara bersama maupun terpisah menyetujui untuk sepenuhnya menjamin emisi sejumlah 1.020.000 saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam penawaran umum ini.

Para Penjamin Emisi Efek terdiri dari :

1. P.T. MULTINATIONAL FINANCE CORP. (MULTICOR)
2. P.T. (PERSERO) DANAREKSA
3. P.T. MUTUAL INTERNATIONAL FINANCE CORP. (MIFC)
4. P.T. FINANCIAL CORPORATION OF INDONESIA (FINCONESIA)
5. P.T. INTER PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER-PACIFIC)
6. P.T. INDONESIAN INVESTMENTS INTERNATIONAL. (INDOVEST)

#### XI. PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENAWARAN UMUM INI

Akuntan Publik

: DRS. CAPELLE, TUANAKOTTA & CO  
Jl. Biliton No. 5  
Jakarta Pusat

Penasehat Hukum Perseroan

: HARJONO TJITROSUBONO SH.  
Jl. Hayam Wuruk No. 8  
Jakarta

Penasehat Hukum Penjamin Emisi

: PROF. MR. DR. S. GAUTAMA  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 9  
Jakarta

Notaris

: KARTINI MULJADI SH.  
Jl. Hayam Wuruk No. 73  
Jakarta

Perusahaan Penilai

: P.T. INSAL-UTAMA  
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 89  
Lantai III  
Jakarta

Kantor Penyelenggara Emisi

: P.T. ASURANSI JIWA PANJIN PUTRA  
Jl. Pelajetan Raya No. 1-2  
Jakarta

Penjamin Emisi

: P.T. MULTINATIONAL FINANCE CORP.  
(MULTICOR)  
Wisma Kosgoro, Lt. 20  
Jl. M.H. Thamrin No. 53  
Jakarta

P.T. (PERSERO) DANAREKSA  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13  
Jakarta

P.T. MUTUAL INTERNATIONAL FINANCE  
CORP. (MIFC)  
Wisma Nusantara, Lt. 17  
Jl. M.H. Thamrin No. 59  
Jakarta

P.T. FINANCIAL CORPORATION OF  
INDONESIA (FINCONESIA)

Wisma Nusantara, Lt. 24  
Jl. M.H. Thamrin No. 59  
Jakarta

## XII. SURAT DARI PERUSAHAAN PENILAI

Berikut dibawah ini adalah salinan dari surat yang diterima oleh Direksi Perseroan dari P.T. Insal-Utama, perusahaan penilai yang ditunjuk oleh Perseroan.

22 Januari 1983

P.T. INTER PACIFIC FINANCIAL  
CORPORATION (Inter-Pacific)  
Wisma Antara, Lt. 11  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17  
Jakarta

P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA  
Jalan Pejalagan Raya No. 1-2  
J a k a r t a

Dengan hormat,

P.T. INDONESIAN INVESTMENTS  
INTERNATIONAL (INDOVEST)  
Borobudur Office, Lt. dasar  
Jl. Lapangan Banteng Selatan  
Jakarta.

Hal : File No. FIAL 82-328  
Penilaian Harta Tetap

Sesuai dengan permintaan Bapak, kami telah melakukan pemeriksaan dan penilaian kembali harta tetap, yang menurut keterangan yang kami peroleh merupakan milik P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA, dengan maksud untuk mendapatkan Nilai yang baru dari harta tetap tersebut pada tanggal 31 Desember 1982 yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 66/KMK.04/1982.

Harta tetap yang dinilai ini meliputi tanah, bangunan-bangunan, kendaraan-kendaraan, perabot kantor, mesin-mesin kantor dan inventaris lainnya yang terletak di Kantor Pusat, cabang-cabang dan perwakilannya di Indonesia.

Kami menyadari bahwa penilaian yang kami lakukan ini adalah untuk memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijaksanaan permodalan dalam rangka penjualan saham-sahamnya melalui pasar modal (Go Public).

Penilaian kembali ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan yang telah dikurangkan, dikalikan dengan angka perkalian yang berlaku bagi setiap aktiva sesuai dengan tahun perolehannya. Selisih antara nilai perolehan dan jumlah penyusutan dari aktiva tetap masing-masing setelah dinilai kembali, merupakan nilai baru bagi aktiva tetap pada tanggal 1 Januari 1983.

Aktiva tetap P.T. Asuransi Jiwa Panin Putra telah dinilai kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979. Jadi kecuali tanah, semua aktiva tetap yang diperoleh sebelum 1 Januari 1979, tanggal perolehannya ditetapkan 1 Januari 1979, yaitu sesuai dengan nilai perolehan yang telah dihitung kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tersebut.

Adapun angka perkalian yang digunakan untuk masing-masing harta tetap setelah disesuaikan dengan faktor penyesuaian menurut rumus :

$$F = \left( 1 + \frac{n}{12} \right)^m$$

F = Faktor penyesuaian

m = Jumlah bulan penuh antara tanggal 1 Januari 1983 dan tanggal penilaian kembali

$$n = 0,07$$

menjadi sebagai berikut :

Tahun Perolehan	Jenis Harta Tetap				
	Tanah	Bangunan	Kendaraan	Perabot Kantor, Mesin Kantor, Inv. Lain-lain	
1978	1,40	—	—	—	—
1979	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
1980	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
1981	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
1982	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan nilai yang kami lakukan atas harta tetap tersebut, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami.

**U r a i a n**  
**T a n a h**  
Bangunan-Bangunan  
Inventaris  
Perabot Kantor  
Mesin Kantor  
Lain-Lain

	Nilai yang Baru Yang dihitung kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.04/1982
Rp.	294.680.000,-
Rp.	1.259.454.033,-
Rp.	95.104.707,-
Rp.	47.253.717,-
Rp.	62.048.696,-
Rp.	44.659.783,-
Jumlah :	Rp. 1.803.470.936,-

Dengan demikian menurut pendapat kami, jumlah sebesar Rp. 1.803.470.936,- (SATU MILYAR DELAPAN RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH) menggambarakan Nilai yang Baru dari harta tetap P.T. Asuransi Jiwa Panin Putra pada tanggal 31 Desember 1982 yang dihitung kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.04/1982.

Kami tidak melakukan penelitian terhadap hak milik atau kewajiban yang dibebankan atas harta tetap yang ditaksir tersebut dan bukamlah merupakan tanggung jawab kami jika timbul persoalan yang berhubungan dengan hal-hal itu.

Di sini kami tegaskan bahwa kami tidak menarik keuntungan baik sekarang maupun di masa yang akan datang, dari harta tetap yang ditaksir atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,  
P. T. INSAL-UTAMA

ttd.

GILBERT WIRYADINATA  
Managing Director

### XIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Jakarta, 15 April 1983

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi  
P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA

Kami telah memeriksa neraca P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA pada tanggal 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 dan perhitungan rugi-laba dan laba yang ditahan serta ikhtisar perubahan keadaan keuangan untuk tiga bulan dan satu tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Pemeriksaan Kami dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan karenanya meliputi: pengujian atas catatan pembukuan serta prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu. Ikhtisar-ikhtisar keuangan P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1981 diperiksa oleh akuntan publik lain, yang didalam laporannya tanggal 21 Maret 1983 memberikan pendapat wajar tanpa syarat ("unqualified opinion").

Seperti dijelaskan dalam catatan No. 14 mengenai ikhtisar keuangan, P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA menilai kembali aktiva tetapnya : (a) pada tanggal 1 Januari 1979 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979 dan (b) pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.04/1982 tanggal 3 Pebruari 1982. Selisih penilaian kembali aktiva tetap menurut keadaan pada tanggal 1 Januari 1979 sebesar Rp. 17.111.877,40 telah mendapat persetujuan Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga dengan surat No. Kep.-054/WPJ.03/K1. 12/1980 tanggal 27 Mei 1980, sedangkan selisih penilaian kembali aktiva menurut keadaan pada tanggal 31 Desember 1982 sebesar Rp. 256.317.140,20 disetujui Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Keputusannya No. Kep. 46/PJ/1983 tanggal 19 Maret 1983.

Menurut pendapat kami, ikhtisar-ikhtisar keuangan tersebut diatas menunjukkan secara wajar keadaan keuangan P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA pada tanggal 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 dan hasil usaha serta perubahan dalam keadaan keuangan untuk tiga bulan dan satu tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya, kecuali mengenai penilaian kembali aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 1982, yang kami setuju, yang diuraikan dalam alinea terdahulu.

DRS CAPELLE, TUANAKOTTA & CO.



DRS TH.M. TUANAKOTTA MBA  
Akuntan Register No. D-361



P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA  
 PERHITUNGAN RUGI LABA DAN LABA YANG DITAHAN  
 UNTUK TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 1983,  
 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1982 DAN 31 DESEMBER 1981  
 (dalam Ribuan Rupiah)

	Catatan Nomor	1983 (3 bulan)	1982 (12 bulan)	1981 * (12 bulan)
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
Premi	2, 4	1.710.088	4.300.861	3.110.124
Klaim reasuransi	1, 16	47.682	101.130	47.010
Komisi reasuransi	1, 22	9.095	43.463	43.308
Hasil investasi	8	125.983	372.350	294.490
Lain-lain	23	5.105	12.272	8.651
Jumlah		<u>1.897.953</u>	<u>4.830.076</u>	<u>3.503.583</u>
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
Kenakan cadangan premi	19, 20	550.090	1.503.635	1.071.288
Biaya komisi dan akwisi	24	249.071	801.418	648.446
Klaim dan penebusan nilai tunai	16	186.641	662.256	809.641
Biaya pegawai	27	191.569	777.350	361.717
Premi reasuransi dibayar	1, 22	28.479	240.579	211.583
Sewa dan pemeliharaan aktiva tetap	2, 3	49.776	148.978	109.087
Penyusutan aktiva tetap	2, 14	32.326	151.895	114.334
Biaya umum	-	28.714	78.539	48.927
Biaya kantor/administrasi	-	33.731	81.184	58.487
Biaya piutang ragu-ragu	2, 4	131.715	9.610	13.154
Jumlah Biaya Operasional		<u>1.482.112</u>	<u>4.455.444</u>	<u>3.446.664</u>
<b>LABA OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>				
LABA SEBELUM PAJAK PERSEORAN	25	415.841	374.632	56.919
PAJAK PERSEORAN	26	26.616	256.129	1.112
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		<u>442.457</u>	<u>630.761</u>	<u>58.031</u>
LABA YANG DITAHAN PADA AWAL PERIODE		( 134.792)	( 172.634)	-
PEMINDAHAN KE MODAL	21	307.665	458.127	58.031
LABA YANG DITAHAN PADA AKHIR PERIODE		<u>536.179</u>	<u>78.052</u>	<u>20.021</u>
LABA PER SAHAM (dalam rupiah penuh)	1	<u>317.273</u>	<u>536.179</u>	<u>78.052</u>
		<u>314</u>	<u>467</u>	<u>59</u>

Catatan mengenai ikhtisar keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ikhtisar ini.

\* Diaudit oleh kantor akuntan publik lain.

**P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA**  
**IKHTISAR PERUBAHAN KEADAAN KEUANGAN**  
**UNTUK TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 1983**  
**DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1982 DAN 31 DESEMBER 1981**  
(Dalam Ribuan Rupiah)

	Catatan Nomor	1983 (3 bulan)	1982 (12 bulan)	1981 * (12 bulan)		Catatan Nomor	1983 (3 bulan)	1982 (12 bulan)	1981 * (12 bulan)
<b>MODAL KERJA DIPEROLEH DARI</b>					<b>PERUBAHAN DALAM KOMPONEN</b>				
<b>Operasi</b>					<b>MODAL KERJA</b>				
Laba bersih	-	307.665	458.127	58.031	Kenaikan (penurunan) dalam aktiva lancar				
Ditambah (dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi modal kerja :					3	318.865	135.880	( 181.479)	
Kenaikan cadangan premi	19	2.949.664	1.503.635	1.071.288	2, 4	415.057	145.865	24.581	
Penyusutan aktiva tetap	2, 14	32.327	151.895	114.334	1, 5	5.824	22.474	-	
Penghapusan aktiva tetap	25	-	2.031	-	6	53.659	21.532	2.805	
Laba penjualan aktiva tetap	25	( 107)	( 1.126)	-	26	( 34.925)	( 3.614)	( 6.754)	
Modal kerja yang diperoleh dari operasi :					...	( 3.446)	9.009	5.863	
Kenaikan Utang Klaim jangka panjang	16	3.289.549	2.114.562	1.243.653	2, 7	30.000	( 41.573)	41.545	
Kenaikan modal	21	20.359	15.224	-		14.260	23.988	6.833	
Hasil penjualan aktiva tetap	-	600	4.149	-		799.294	313.541	( 106.597)	
Jumlah modal kerja yang diperoleh	-	3.340.508	2.133.935	1.243.653	Kenaikan (penurunan) dalam kewajiban jangka pendek				
<b>MODAL KERJA DIPERGUNAKAN UNTUK</b>					16	486	( 2.396)	3.027	
Penambahan investasi	8	1.943.952	1.354.139	1.085.509	17	( 30.110)	27.194	86.738	
Pembelian aktiva tetap	-	37.336	249.898	778.082	12	3.090	20.734	10.152	
Kenaikan aktiva lain-lain	15	1.821.246	29.054	14.716	18	( 21.176)	( 52.284)	58.477	
Penurunan utang klaim jangka panjang	-	-	-	3.315	26	( 2.245)	202.794	( 174)	
Jumlah modal kerja yang dipergunakan	-	3.802.534	1.633.091	1.881.622	20	1.111.275	-	-	
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA</b>							( 365.123)	365.123	
		( 262.026)	500.844	( 637.969)			( 18.222)	8.029	
							( 187.303)	531.372	
							500.844	( 637.969)	

**AKTIVITAS/PERISTIWA YANG TIDAK MEMPENGARUHI MODAL KERJA.**

Pemindahan selesi penilaian kembali aktiva tetap ke modal

Pemindahan laba yang ditahan ke modal

Selesi penilaian kembali aktiva tetap tahun 1982.

Jumlah aktivitas/peristiwa yang tidak mempengaruhi modal kerja.

Catatan mengenai ikhtisar keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ikhtisar ini.

\* Diaudit oleh kantor akuntan publik lain.

**P. T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA**  
**CATATAN MENGENAI IKHTISAR KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 1982**

**1. U M U M**

P. T. Asuransi Jiwa Panin Putra (selanjutnya disebut "PANIN PUTRA") didirikan dengan akte notaris Ridwan Suselo nomor 192 tanggal 19 Juli 1974. Anggaran dasar PANIN PUTRA ini mendapat pengesahan Departemen Kehakiman dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/83/6 tanggal 4 April 1975 dan dimumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 15 April 1975 No. 30.

PANIN PUTRA melakukan kegiatannya melalui kantor pusat dan cabang-cabang yang telah di-  
 sahkan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter/Direktorat Jenderal Moneter  
 Dalam Negeri :

Kantor Cabang	Nomer	Tanggal
Jakarta (meliputi wilayah DKI Jaya, Bogor, Bekasi dan Tangerang)	B - 7394/DJM/III.5/11/1976	26 Nopember 1976
Bandung (meliputi wilayah propinsi Jawa Barat)	B - 7394/DJM/III.5/11/1976	26 Nopember 1976
Semarang (meliputi wilayah propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)	B - 7394/DJM/III.5/11/1976	26 Nopember 1976
Surabaya (meliputi wilayah propinsi Jawa Timur dan Bali)	B - 7394/DJM/III.5/11/1976	26 Nopember 1976
Medan (meliputi wilayah propinsi Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat)	S - 1319/M/1977	24 Maret 1977
Palembang (meliputi wilayah propinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi)	S - 1319/M/1977	24 Maret 1977
Banjarmasin	S - 1403/MD/1978	14 Nopember 1978
Pontianak	S - 1403/MD/1978	14 Nopember 1978
Ujung Pandang	S - 1403/MD/1978	14 Nopember 1978
Menado	S - 1403/MD/1978	14 Nopember 1978

PANIN PUTRA, sebagai suatu perusahaan asuransi jiwa, berusaha menyebarkan risiko yang ditanggungnya dengan cara melakukan reasuransi.

PANIN PUTRA mempunyai perjanjian reasuransi dengan P. T. Reasuransi Umum Indonesia (Indonesia Re), P. T. Maskapai Reasuransi Indonesia, Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft (suatu perusahaan reasuransi di Jerman), Swiss Reinsurance Company (suatu perusahaan reasuransi di Swiss), dan Universal Reinsurance Corporation (suatu perusahaan reasuransi di Filipina). Indonesia Re bertindak sebagai "pool leader" dalam hubungan antara PANIN PUTRA dengan perusahaan-perusahaan reasuransi yang disebut diatas.

Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep.46/PJ/1983 tanggal 19 Maret 1983, PANIN PUTRA memperoleh fasilitas pajak yang berikut sehubungan dengan penilaian kembali aktiva tetapnya :

- a. Pembebasan pengenaan Pajak Perseroan atas selisih antara nilai buku dan nilai hasil revaluasi apabila PANIN PUTRA menjual sahamnya sekurang-kurangnya 15% dalam waktu 2 (dua) tahun sejak permohonan pendafatannya dinyatakan berlaku.
- b. Atas penempatan dan penyertoran modal saham yang berasal dari selisih penilaian kembali tidak tertutang Bea Meterai Modal.
- c. Pembebasan dari pengenaan Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan serta Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty atas kenaikan nilai saham.

**2. KEBIJAKSANAAN AKUNTANSI**

- a. **Penyajian laporan keuangan**  
 Penyajian laporan keuangan PANIN PUTRA disesuaikan dengan bentuk yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Moneter/Departemen Keuangan No. Kep.-1401/DJM/III.5/10/1974 tanggal 22 Oktober 1974.  
 Jumlah yang disebut dalam ikhtisar keuangan dan catatannya telah dibuatkan menjadi rubuan rupiah yang terdekat.
- b. **Pengakuan pendapatan premi**  
 Ikhtisar Perubahan keadaan keuangan disusun dengan konsep dana dalam arti modal kerja, yaitu selisih antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.
- c. **Pengakuan pendapatan komisi reasuransi**  
 Pendapatan komisi reasuransi diakui pada saat diterimanya bordero dari reasuradur.
- d. **Penyisihan dan penghapusan piutang**  
 PANIN PUTRA membuat penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 25% dari saldo piutang premi pada akhir periode.

Putang premi dihapuskan hanya jika pemegang polis menegaskan tidak akan memperpanjang pertanggungan.

**e. Investasi**

Investasi dalam bentuk deposito wajib, deposito berjangka, pembelian promissory notes dari lembaga keuangan non bank dan pinjaman polis serta investasi jangka panjang dinyatakan dengan nilai perolehan investasinya.

Investasi dalam saham-saham yang diperdagangkan di bursa dinyatakan dalam nilai perolehan atau harga pasar (catatan di bursa) pada tanggal neraca dari portofolio saham secara keseluruhan, tergantung mana yang lebih rendah ("cost or market, whichever is lower").

**f. Aktiva tetap**

Aktiva tetap dicantumkan dalam neraca berdasarkan hasil penilaian kembali (lihat Catatan No. 14). Aktiva tetap yang diperoleh dalam tiga bulan pertama tahun 1983 dicatat dengan harga perolehan.

Pengeluaran untuk perbaikan aktiva tetap yang menambah manfaat aktiva tersebut, dikapitalisasi sebagai aktiva tetap.

Penyusutan aktiva tetap dilakukan dengan metode prosentase tetap ("straight-line method").

**g. Sewa gedung kantor yang dibayar dimuka**

Pembayaran dimuka ini dicatat berdasarkan nilai perolehan dan diamortisasi dengan metode prosentase tetap ("straight-line method") berdasarkan masa sewa.

**h. Cadangan premi**

Cadangan premi merupakan cadangan untuk menjamin bahwa PANIN PUTRA dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polis. Besarnya cadangan premi didasarkan kepada perhitungan aktuaria. Cadangan premi ini telah disetujui oleh Direktorat Lembaga Keuangan dan Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan (lihat Catatan No. 19).

**i. Transaksi dalam valuta asing**

PANIN PUTRA menyelesaikan pembukuan dalam satuan mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing diibukukan atas dasar nilai tukar pada saat transaksi itu terjadi. Pos-pos neraca dalam valuta asing dijabarkan dengan kurs sebagai berikut :

Valuta Asing

U.S. Dollar  
Deutsche Mark  
Swiss Franc  
Singapore Dollar  
Malaysian Ringgit

Perbedaan antara kurs pada saat terjadinya transaksi dengan kurs pada akhir periode tercermin dalam pos pendapatan non operasional yang merupakan pos perhitungan rugi-laba (lihat juga Catatan No. 20)

Kurs rupiah untuk

satu satuan valuta asing

	31 Maret 1983	31 Des. 1982
U.S. Dollar	Rp. 970	Rp. 690
Deutsche Mark	400	285
Swiss Franc	466	340
Singapore Dollar	466.41	327.15
Malaysian Ringgit	422.79	296.60

**i. Biaya emisi saham**

Biaya yang terjadi dalam rangka penawaran saham PANIN PUTRA kepada masyarakat melalui pasar modal, langsung dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya.

**k. Laba per saham**

Untuk tujuan perbandingan, laba per saham dihitung berdasarkan jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Maret 1983, yakni sebanyak 980.000 lembar.

**3. TRANSAKSI DENGAN AFILIASI**

PANIN PUTRA melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan perusahaan-perusahaan dimana pemegang saham atau anggota direksi PANIN PUTRA mempunyai kepentingan. Transaksi dengan afiliasi selama tiga bulan pertama tahun 1983 dan tahun 1982 adalah sebagai berikut :

- a. PANIN PUTRA mempunyai hubungan rekening koran dengan P.T. Pan Union Insurance Ltd. ("Pan Union") untuk memampung biaya-biaya Pan Union yang dibayar lebih dulu oleh PANIN PUTRA dan transaksi pinjaman-meminjam antara kedua perusahaan.
- b. PANIN PUTRA membeli saham-saham P.T. Pan Indonesia Bank Ltd. ("Panin Bank") yang pada tanggal 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 bernilai Rp. 17.375 ribu.
- c. PANIN PUTRA mempunyai rekening-rekening giro pada PANIN Bank dan P.T. Bank Rahardja Makmur yang pada tanggal 31 Maret 1983 masing-masing berjumlah Rp. 407.269 ribu dan Rp. 15.800 ribu, sedangkan pada tanggal 31 Desember 1982 masing-masing berjumlah Rp. 141.096 ribu dan Rp. 14.007 ribu.
- d. PANIN PUTRA menyewa sebagian ruangan dari gedung kantor P.T. Bank Rahardja Makmur. Untuk tahun 1982 biaya sewa ruangan ini berjumlah Rp. 9 juta.
- e. PANIN PUTRA menggunakan sebagian ruangan dari beberapa gedung Panin Bank dan sebagian dari beberapa gedung PANIN PUTRA dipergunakan oleh Pan Union tanpa pembebanan atau penggantian biaya.

f. PANIN PUTRA menutup suatu "forward foreign exchange contract" dengan Panin Bank sebesar US\$ 1.500.000 pada tanggal 26 Maret 1983 (lihat juga Catatan No. 20).

4. PIUTANG PREMI DAN PENYISIHAN PIUTANG PREMI RAGU-RAGU

Piutang premi terdiri dari tagihan premi yang bertumur tidak lebih dari empat bulan dan check mundur serta bilyet giro yang jatuh temponya tidak lebih dari dua bulan.  
Perubahan dalam pos penyisihan piutang ragu-ragu selama tiga bulan pertama tahun 1983 dan tahun 1982 adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

	1983	1982
Saldo pada awal periode	(tiga bulan)	
Ditambah : biaya piutang ragu-ragu	Rp. 130.094	Rp. 132.602
Dikurangi : penghapusan piutang premi	131.715	9.610
Saldo pada akhir periode	Rp. 261.809	Rp. 130.094

5. PIUTANG REASURANSI

Piutang reasuransi merupakan selisih antara tagihan klaim dan komisi reasuransi dengan utang premi reasuransi kepada P.T. Reasuransi Umum Indonesia.

6. BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Pos ini merupakan bunga yang telah merupakan pendapatan dalam tiga bulan pertama tahun 1983 dan tahun 1982 yang akan diterima dalam periode berikutnya (dalam ribuan rupiah) :

	31-3-1983	31-12-1982
Bunga promissory notes	Rp. 6.391	Rp. 25.054
Bunga pinjaman polis	21.538	10.415
Bunga deposito	62.179	980
Jumlah	Rp. 90.108	Rp. 36.449

7. BIAYA YANG DIBAYAR DIMUKA

Pos ini merupakan biaya-biaya periode yang akan datang yang dibayar dalam tiga bulan pertama tahun 1983 dan tahun 1982, dengan perincian sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

	31-3-1983	31-12-1982
Sewa gedung	Rp. 32.970	Rp. 30.765
Perbaikan gedung	18.173	11.673
Pemasangan telepon	1.500	1.500
Kontrak rumah dinas	3.200	-
Biaya dalam rangka "go public"	1.610	-
Lain-lain	745	-
Jumlah	Rp. 58.198	Rp. 43.938

8. INVESTASI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 292/KMK.011/1982 tanggal 5 Mei 1982, PANIN PUTRA diwajibkan melakukan investasi sekurang-kurangnya 75% dari cadangan premi yang telah dibentuk. Investasi PANIN PUTRA terdiri atas investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek.

Perincian investasi per 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 1983		31 Desember 1982	
	Rupiah	Valuta asing	Rupiah	Valuta asing
Investasi jangka Pendek				
Deposito wajib	175.800	-	175.800	-
Deposito berjangka	3.931.469	\$ 4.053.061	241.500	\$ 350.000
Promissory notes :				
Dalam Rupiah	57.937	-	206.752	-
Dalam US Dollar	823.814	\$ 849.293	2.806.985	\$ 4.068.094
Prinjaman polis :				
Dalam Rupiah	2.488	-	2.049	-
Dalam US Dollar	1.238.003	\$ 1.276.291	855.182	\$ 1.239.395
Dalam Swiss Franc	4.786	SF 10.271	2.077	SF 6.109
Saham	98.530	-	98.530	-
Jumlah Investasi Jangka Pendek	6.332.827	-	4.388.875	-
Investasi Jangka Panjang				
Investasi dalam P.T. Maskapai Reasuransi Indonesia	5.000	-	5.000	-
Penyertaan dalam sertifikat Gedung Dewan Asuransi Indonesia	1.000	-	1.000	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	6.000	-	6.000	-
Jumlah Seluruh Investasi	6.338.827	-	4.394.875	-

Deposito wajib, deposito berjangka, promissory notes, pinjaman polis dan saham-saham, dijelaskan dalam catatan No. 9 sampai dengan 13.

Hasil investasi dalam tiga bulan pertama tahun 1983 dan tahun 1982 merupakan hasil dari investasi jangka pendek yang masing-masing berjumlah Rp. 125.984 ribu dan Rp. 372.350 ribu.

#### 9. DEPOSITO WAJIB

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 292/KMK.01/1982 tanggal 5 Mei 1982, setiap tahun PANIN PUTRA diwajibkan menempatkan tambahan deposito sebesar 45 o/oo (empat puluh lima perseribu) dari cadangan premi tahun yang lalu.

Deposito wajib, yang jatuh tempo dalam tahun 1983, ditempatkan di Bank Bumi Daya atas nama Menteri Keuangan cq. PANIN PUTRA. Tingkat bunga atas deposito wajib ini adalah 9% dan 12% per tahun.

#### 10. DEPOSITO BERJANGKA

PANIN PUTRA menempatkan deposito berjangka pada Bank Umum Nasional dengan tingkat bunga yang berkisar antara 9% — 11% per tahun dengan jangka waktu yang berkisar antara satu sampai tiga bulan.

#### 11. PROMISSORY NOTES

PANIN PUTRA membeli promissory notes dari lembaga keuangan non bank : P.T. Multinational Finance Corporation (Muticor) dan P.T. Indonesian Investments International (Indovest). Tingkat bunga untuk promissory notes dalam rupiah berkisar antara 19½% — 22% per tahun, sedangkan dalam US dollar, antara 8½% — 9% per tahun. Jangka waktu promissory notes ini berkisar antara satu sampai tiga bulan.

#### 12. PINJAMAN POLIS

PANIN PUTRA memberikan pinjaman kepada pemegang polis yang telah memiliki nilai tunai. Pinjaman polis ini umumnya diberikan untuk jangka waktu satu tahun. Tingkat bunga pinjaman polis dalam :

- US dollar, berkisar antara 8% dan 15% per tahun.
- Swiss Franc : 8%
- Rupiah, berkisar antara 8% dan 15% per tahun.

#### 13. SAHAM

PANIN PUTRA memiliki saham-saham dari beberapa perusahaan yang telah menjual saham mereka kepada masyarakat Indonesia. Nilai saham ditetapkan berdasarkan harga perolehan atau harga pasar, tergantung mana yang lebih rendah. Harga perolehan pada tanggal 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 adalah Rp. 98.530 ribu, sedangkan harga pasar pada tanggal 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 adalah Rp. 101.057 ribu dan Rp. 99.675 ribu.

#### 14. AKTIVA TETAP

Aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 1978 dinilai kembali sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979. Akibat penilaian kembali ini aktiva tetap tersebut meningkat nilainya sebanyak Rp. 17.112 ribu.

Penilaian kembali aktiva tetap tersebut diatas disahkan oleh Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga dengan surat No. Kep.—054/WPJ/03/K.1.12/1980 tanggal 27 Mei 1980. Selanjutnya dengan surat Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga No. S.105/WPJ/03/K.1.1511.1983 tanggal 8 Maret 1983 disetujui pemerintah bukuan perkiraan "selisih penilaian kembali aktiva tetap tanggal 1 Januari 1979" sebesar Rp. 17.112 ribu keperkiraan "modal saham".

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.04/1982 tanggal 3 Februari 1982, dalam rangka penilaian saham-sahamnya kepada masyarakat, PANIN PUTRA melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya. Penilaian kembali ini dilakukan oleh P.T. Insal Utama, suatu perusahaan penilai terdaftar yang independen. Selisih penilaian kembali sebesar Rp. 256.317 ribu telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak dengan Keputusan No. Kep. 46/PJ/1983 tanggal 19 Maret 1983 dengan perincian sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

	Aktiva tetap	Akumulasi penyusutan	Nilai buku
Penilaian P.T. Insal Utama	Rp. 2.277.895	Rp. 474.424	Rp. 1.803.471
Dikurangi : penyusutan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak		144.550	7.332
Nilai baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak		2.133.345	467.092
Nilai aktiva sebelum dinilai kembali	1.787.106	377.170	1.409.936
Selisih penilaian kembali	Rp. 346.239	Rp. 89.922	Rp. 256.317

Selisih penilaian kembali sebesar Rp. 256.317 ribu belum disusutkan dalam tahun 1982 tetapi sudah disusutkan dalam masa tiga bulan pertama tahun 1983.

Komposisi aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 1982 adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

Saldo sebelum penilaian kembali per 31-12-1982      Salisin penilaian kembali per 31-12-1982      Penilaian kembali per 31-12-1982

	Rp.	Rp.	Rp.
<b>Nilai perolehan dan penilaian kembali :</b>			
<b>A. Aktiva tetap yang dinilai kembali :</b>			
Hak atas tanah	191.000	32.450	223.450
Bangunan	1.158.157	222.279	1.380.436
Kendaraan bermotor	157.931	29.477	187.408
Mesin kantor	94.886	22.223	117.089
Perabot kantor	108.657	22.772	131.429
Inventaris kantor	76.496	17.038	93.534
Jumlah	1.787.107	346.239	2.133.346
<b>B. Aktiva tetap yang tidak dinilai kembali :</b>			
Bangunan	63.756	-	63.756
Perbaikan kantor yang menambah manfaat	16.336	-	16.336
Jumlah	80.092	-	80.092
Jumlah nilai aktiva tetap	1.867.199	346.239	2.213.438
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>			
<b>A. Akumulasi penyusutan yang dinilai kembali :</b>			
Bangunan	152.704	34.256	186.970
Kendaraan bermotor	74.664	17.639	92.303
Mesin kantor	55.795	13.770	69.585
Perabot kantor	55.296	14.064	69.390
Inventaris kantor	38.711	10.163	48.874
Jumlah	377.170	89.922	467.092
<b>B. Akumulasi penyusutan yang tidak dinilai kembali :</b>			
Bangunan	6.376	-	6.376
Jumlah akumulasi penyusutan	383.546	89.922	473.468
<b>Nilai Buku :</b>			
A. Aktiva yang dinilai kembali	1.409.937	256.317	1.666.254
B. Aktiva yang tidak dinilai kembali	73.716	-	73.716
Jumlah	1.483.653	256.317	1.739.970

Perincian aktiva tetap pada tanggal 31 Maret 1983 adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

Aktiva tetap	Harga perolehan dan penilaian kembali	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku
Hak atas tanah	Rp. 223.450	Rp. -	Rp. 223.450
Bangunan	1.444.192	211.633	1.232.559
Kendaraan bermotor	203.495	96.947	106.548
Mesin kantor	126.503	72.380	54.123
Perabot kantor	136.773	72.432	64.341
Inventaris kantor	99.203	51.257	47.946
Perbaikan kantor yang menambah manfaat	16.336	817	15.519
Jumlah	Rp. 2.249.952	Rp. 505.466	Rp. 1.744.486

**15. AKTIVA LAIN-LAIN**

Aktiva lain-lain terdiri atas (dalam ribuan rupiah) :

	31-3-1983	31-12-1982
Sewa yang dibayar dimuka untuk tahun-tahun sesudah tahun 1983	Rp. 27.570	Rp. 24.108
Tanah-tanah milik PANIN PUTRA yang dokumen peruntukannya dari Direktorat Agraria masih dalam proses Bangunan dalam pelaksanaan contract (Catatan No. 20)	1.455.000	-
Investasi dalam forward foreign exchange	57.000	57.000
Beban ditangguhkan (Catatan No. 20)	126.000	15.000
Jumlah	Rp. 1.717.354	Rp. 96.108

**16. KLAIM**

PANIN PUTRA membayar klaim dalam hal terjadinya kematian, berakhirnya masa pertanggung-janaan, dan cacat tetap. PANIN PUTRA menerima klaim dari reasuradur dalam hal tertanggung meninggal dunia dan untuk jumlah yang menjadi bagian reasuradur.

17. PREMI YANG DITERIMA DIMUKA

PANIN PUTRA menerima premi pertama sebelum polis diterbitkan. Penerimaan ini dicatat sebagai premi yang diterima dimuka.

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya-biaya yang masih harus dibayar antara lain terdiri atas sewa gedung, honorarium Dewan Komisaris, dan iuran dana pensiun.

19. CADANGAN PREMI

Dibawah ini disajikan posisi cadangan premi per 31 Desember 1981, kenaikan cadangan premi untuk tahun 1982, dan posisi cadangan premi per 31 Desember 1982 berdasarkan perhitungan aktuaris PANIN PUTRA (dalam ribuan rupiah) :

Valuta	Cadangan premi		Kenaikan cadangan premi -- 1982	Cadangan premi	
	31 Desember 1981	31 Desember 1982		31 Desember 1981	31 Desember 1982
Rupiah	Rp. 66.451	Rp. 12.043	Rp. 78.494		
US dollar	4.398.989	1.485.031	5.884.020		
Deutsche Mark	16.624	3.682	20.306		
Swiss Franc	7.002	2.879	9.881		
Jumlah	Rp. 4.489.066	Rp. 1.503.635	Rp. 5.992.701		

Cadangan premi per 31 Maret 1983 dibandingkan dengan posisinya per 31 Desember 1982 bertambah karena adanya selisih kurs akibat devaluasi pada tanggal 30 Maret 1983 sebesar Rp. 2.399.574 ribu dan kenaikan cadangan premi sesuai dengan perhitungan aktuaria selama tiga bulan pertama tahun 1983 sebesar Rp. 550.090 ribu. Perincian perubahan ini adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

Valuta	Cadangan premi 31-12-1982		Kenaikan cadangan premi 31-3-1983		Cadangan premi 31-3-1983	
	Sebelum devaluasi	Sesudah devaluasi	Akibat devaluasi	Menurut perhitungan aktuaria	Jumlah	1983
Rupiah	78.494	78.494	-	16.367	16.367	94.861
U.S. dollar	5.884.020	8.271.738	2.387.718	532.859	2.920.377	8.804.397
Deutsche Mark	20.306	28.500	8.194	407	8.601	28.907
Swiss Franc	9.881	13.543	3.662	657	4.319	14.200
Jumlah	5.992.701	8.392.275	2.399.574	550.090	2.949.664	8.942.365

Perhitungan cadangan premi didasarkan pada beberapa ketentuan aktuaria sebagai berikut :

Perhitungan cadangan premi didasarkan pada beberapa ketentuan aktuaria sebagai berikut :

Tabel mortalita	: C.S.O. 1941
Tingkat bunga	: i = 6%
Umur	: Menurut umur sebenarnya
Masa pertanggungan	: Menurut masa pertanggungan yang sebenarnya
Sistem perhitungan cadangan	: Prospective reserve dengan Zilmer Quota 40 o/oo
Kurs valuta asing	: Lihat Catatan No. 2.

Perhitungan cadangan premi per 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 telah disetujui oleh Direktorat Lembaga Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan masing-masing dengan surat No. S-1888/MD/1983 tanggal 15 April 1983 dan surat No. S-148/MD/1983 tanggal 13 Januari 1983.

20. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM VALUTA ASING

Posisi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing per 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

A k t i v a	31-3-1983	31-12-1982
Kas dan bank	Rp. 36.974	Rp. 25.321
Piutang premi asuransi	1.015.572	458.443
Piutang reasuransi	28.298	21.999
Bunga yang akan diterima	89.154	34.548
Deposito berangka	3.931.469	241.500
Promissory notes	823.814	2.806.985
Pinjaman polis	1.242.789	857.259
Jumlah	Rp. 7.168.070	Rp. 4.446.056

K e w a j i b a n	31-3-1983	31-12-1982
Bunga pinjaman polis yang diterima dimuka	Rp. 38.616	Rp. 35.493
Utang Klaim	72.724	51.879
Cadangan premi	8.847.504	5.914.207
Jumlah	Rp. 8.968.844	Rp. 6.001.579

Disamping aktiva dan kewajiban dalam valuta asing yang telah disebutkan diatas, PANIN PUTRA juga mengadakan kontrak valuta asing ("forward foreign exchange contract") dengan Panin Bank. Dalam kontrak ini disebutkan bahwa Panin Bank bersedia menjual kepada PANIN PUTRA sejumlah

US\$ 1.500.000 dengan kurs Rp. 740,85 per US\$ 1 dengan tanggal penyerahan 28 Juni 1983.

Nilai kontrak valuta asing sebesar US\$ 1.500.000 dengan kurs pada tanggal 31 Maret 1983 dicatat sebagai investasi dalam "forward foreign exchange contract" (lihat Catatan No. 15). Dilihat fitnah PANIN PUTRA juga mencatat kewajiban yang timbul sehubungan dengan "forward foreign exchange contract" yakni sebesar Rp. 1.111.275 ribu yang merupakan nilai kontrak sebesar US\$ 1.500.000 dikalikan kurs penyerahan kemudian (forward rate) sebesar US\$ 1 = Rp. 740,85. Selisih antara nilai kontrak dengan kurs yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak dan nilai kontrak dengan kurs penyerahan kemudian dicatat sebagai beban yang ditanggungkan (lihat Catatan No. 15).

Pada tanggal 31 Maret 1983 PANIN PUTRA menghitung laba dari "forward foreign exchange contract". Laba ini terdiri dari : (a) nilai kontrak dikalikan dengan selisih antara kurs pada tanggal 31 Maret 1983 (US\$ 1 = Rp. 970) dan kurs pada tanggal kontrak (US\$ 1 = 704) yakni sebesar Rp. 399 juta, dikurangi (b) amortisasi dari beban yang ditanggungkan untuk masa dari tanggal kontrak sampai tanggal neraca, yakni sebesar Rp. 3.491 ribu. Dengan demikian laba dari "forward foreign exchange contract" adalah Rp. 395.509 ribu.

Pada tanggal 30 Maret 1983 pemerintah Republik Indonesia mendevaluasikan mata uang rupiah menjadi Rp. 970 per US\$ 1. Keuntungan selisih kurs akibat devaluasi 30 Maret 1983 sebesar Rp. 24.717 ribu dicatat sebagai biaya non-operasional. Keuntungan ini dapat diperinci sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

Keuntungan akibat devaluasi dari :	
Aktiva dalam valuta asing	
Kas dan bank	Rp. 10.855
Piutang premi asuransi	292.525
Bunga yang akan diterima	26.171
Investasi	1.731.379
Kontrak valuta asing	395.509
Jumlah keuntungan selisih kurs	<u>2.456.439</u>
Keugian akibat devaluasi dari :	
Kewajiban dalam valuta asing	
Bunga pinjaman polis yang diterima dimuka	11.155
Utang klaim	20.993
Cadangan premi (Catatan No. 19)	2.399.574
Jumlah kerugian selisih kurs	<u>2.431.722</u>
Keuntungan bersih akibat devaluasi	Rp. 24.717

44

## 21. MODAL SENDIRI

Dalam rangka penjualan saham PANIN PUTRA kepada masyarakat, Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 22 Maret 1983 memutuskan untuk merubah seluruh anggaran dasar PANIN PUTRA. Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham ini dituangkan kedalam Akte Notaris Kartini Muljadi No. 194 tanggal 22 Maret yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dengan suratnya No. C2-2682-HT.01.04.TH.83 tanggal 24 Maret 1983.

Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain meliputi penetapan struktur modal PANIN PUTRA sebagai berikut :

- \* Modal dasar Rp. 4,5 milyar yang terdiri atas 4.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000 per saham.
- \* Modal yang telah disetor sebesar Rp. 980 juta yang terdiri dari 980.000 saham dengan perincian sebagai berikut :

Modal saham yang disetor oleh P.T. Panin Investment Enterprises Ltd. :	
— Penyetoran semula	Rp. 150.000 ribu
— Penyetoran tambahan	30.000 ribu
Hasil Kapitalisasi :	
— Selisih penilaian kembali aktiva tetap :	17.112 ribu
— per 1 Januari 1979	256.317 ribu
— tahun 1982	526.571 ribu
— Sebagian dari laba yang ditahan per 31 Desember 1982	<u>Rp. 980.000 ribu</u>
Jumlah	=====

## 22. KOMISI REASURANSI

Pos ini merupakan komisi yang diterima PANIN PUTRA atas premi yang diberikan kepada reasuradur.

## 23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN-LAIN

Pendapatan ini merupakan pembebanan biaya-biaya administrasi dan meterai kepada tertanggung.

## 24. BIAYA KOMISI DAN AKWISISI

Ini merupakan biaya komisi yang dibayarkan kepada para pramuja, kepala cabang dan kepala divisi, dan biaya-biaya lain untuk penutupan polis, seperti biaya pemeriksaan kesehatan.

45

**25. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL**

Pendapatan non-operasional dan biaya non-operasional untuk tiga bulan pertama tahun 1983 dan tahun 1982 terdiri atas (dalam ribuan rupiah) :

	1983		1982	
	(tiga bulan)			
Selisih kurs valuta asing	Rp. 24.717	Rp. 250.785		
Jasa giro	1.433	7.538		
Labanya penjualan aktiva tetap	107	1.126		
Penghapusan kas	—	( 1.287)		
Penghapusan aktiva tetap	—	( 2.031)		
Pengembalian piutang pegawai yang telah dihapuskan	76	—		
Lain-lain	283	—		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 26.616</b>	<b>Rp. 256.129</b>		

**26. PERPAJAKAN**

PANIN PUTRA telah memperoleh ketetapan rampung pajak perseroan untuk tahun 1982 dengan Surat Ketetapan Akhir Pajak Perseroan dari Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga No. N.450. 004 H tanggal 21 Maret 1983.

PANIN PUTRA juga telah mendapatkan ketetapan rampung pajak pendapatan 17A untuk cabang-cabang yang berikut :

Cabang	Surat Kepala Inspeksi Pajak	
	No m e r	Tanggal
Semarang	Pem. 36/WPJ.05/Kl.114/1983	28 Januari 1983
Cirebon	39/SPT.KMP/PPd.17a//83	5 Februari 1983
Surabaya	Pem--02/B.82/WPJ.06/Kl.1114/1983	26 Februari 1983
Bandung	SK. 226001/WPJ.04/Kl.1910/83	17 Maret 1983
Medan	Pem. 001/WPJ.01/Kl.0611/1983	17 Maret 1983
Solo	03/1313.681.681.7.39	17 Maret 1983
Palembang	4.232.015	19 Maret 1983
Jakarta	N.452.5018	20 Maret 1983

PANIN PUTRA membuat cadangan pajak perseroan dan pajak pendapatan 17A untuk masa tiga bulan pertama tahun 1983. Cadangan pajak perseroan ini dihitung sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

Labanya sebelum pajak perseroan	Rp. 442.457
Koreksi fiskal negatif :	
bunga deposito rupiah	4.031
labanya kena pajak	Rp. 438.426
<b>Cadangan pajak perseroan :</b>	
20% x Rp. 100.000	Rp. 20.000
30% x Rp. 250.000	75.000
45% x Rp. 88.426	39.792
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 134.792</b>

Piutang pajak pada tanggal 31 Maret 1983 adalah nihil. Piutang pajak pada tanggal 31 Desember 1982 terdiri atas (dalam ribuan rupiah) :

Kelebihan pembayaran pajak perseroan tahun-tahun yang lalu	Rp. 25.119
MPO:Waba atas pembelian aktiva tetap PBDR atas saham P.T. Richardson Vicks Indonesia	145
Setoran pajak pendapatan 17A	2.385
Setoran pajak atas komisi	7.129
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 34.925</b>

Utang pajak pada tanggal 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 terdiri atas (dalam ribuan rupiah):

	31-3-1983	31-12-1982
Utang pajak perseroan	Rp. 182.344	Rp. 172.634
Utang pajak pendapatan 17A	18.732	30.687
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 201.076</b>	<b>Rp. 203.321</b>

27. DANA JAMINAN HARI TUA

Dengan Akte Notaris Koesbiono Sarmanhadi S.H. No. 1 tanggal 1 Mei 1982 PANIN PUTRA bersama dengan P.T. Pan Union Insurance Ltd. dan P.T. Maskapai Asuransi Jakarta 1945, mendirikan Yayasan Dana Penjualan Asuransi Panin selanjutnya disingkat "Yayasan", Yayasan didirikan untuk menjamin pembayaran pensun kepada para pegawai ketiga perusahaan tersebut diatas dan janda-janda mereka.

Dengan surat Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No. S-321/MK.1/1/1982 tanggal 28 Agustus 1982, pendirian Yayasan ini disahkan.

Untuk pemupukan dana ini dipungut iuran dari anggota direksi dan pegawai sebesar 3% dari gaji bruto, dan dari PANIN PUTRA sebesar 10% dari gaji bruto.

Apabila dirasakan perlu, management PANIN PUTRA dapat merubah ketentuan dalam peraturan Dana Jaminan Hari Tua sesuai dengan pasal 42 dari peraturan tersebut.

28. KOMITMEN

Dalam melaksanakan usahanya dibidang asuransi jiwa, PANIN PUTRA mempunyai komitmen terhadap pemegang polis yang masih berjalan ("policies in force") sebesar jumlah nilai tunai ("cash surrender value"). Jumlah komitmen ini sudah tercakup dalam cadangan premi sebesar Rp. 8.942.365 dan Rp. 5.992.701 per 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982.

Per 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 jumlah nilai tunai atas polis yang masih berjalan adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

Valuta	31 Maret 1983		31 Desember 1982	
	Valuta asing	Rupiah	Valuta asing	Rupiah
Ruiah	-	30.117	-	78.784
US Dollar	8.862.505	8.596.630	8.189.262	5.650.591
Deutsche Mark	45.826	18.330	45.331	12.919
Swiss Franc	32.364	15.082	28.627	9.733
Jumlah		8.660.159		5.752.027

Nilai tunai tersebut diatas dihitung berdasarkan beberapa ketentuan aktuaria.

Pada tanggal 31 Maret 1983 dan 31 Desember 1982 PANIN PUTRA masih memiliki masing-masing lima dan tujuh klaim kematian dengan jumlah uang pertanggungan sebesar USS 42.500 (ekwivalen dengan Rp. 41.225 ribu) dan Rp. 5 juta per 31 Maret 1983, dan USS 100.500 (ekwivalen dengan Rp. 69.345 ribu) per 31 Desember 1982. Dari tujuh klaim yang masih diteliti per 31 Desember 1982, lima klaim telah diakui oleh PANIN PUTRA dengan pembayaran sebesar USS 82.520 (ekwivalen dengan Rp. 56.939 ribu).

29. TUNTUTAN PERDATA

PANIN PUTRA menghadapi tuntutan perdata sebesar USS 10.000 dari ahli waris pemegang polis PANIN PUTRA. Ditingkat Pengadilan Tinggi, PANIN PUTRA memenangkan perkara ini dan pengugat selanjutnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan putusannya No. 3685K/Sip/1981 tanggal 30 Desember 1982, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pengugat tersebut.

## XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### 1. Pendirian Perseroan dan Perubahan-Perubahan Anggaran Dasar.

Perseroan didirikan dengan akte tanggal 19 Juli 1974 No. 192, dirubah dengan akte tanggal 27 Pebruari 1975 No. 226, kedua-duanya dibuat dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. YA.5/83/6 tanggal 4 April 1975 dan 1197 dan ditunjukkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 15 April 1975 dengan tambahan No. 203. Anggaran dasar tersebut dirubah sebagaimana tercantum dalam akte tanggal 22 Maret 1983 No. 195, dibuat dihadapan Kartini Muljadi SH, Notaris di Jakarta, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal 24 Maret 1983 No. C2-2682-HT.01.04.TH83 dan didaftarkan di Kantor Penitara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 1983 dibawah No. 1620/1983.

### 2. Beberapa Kutipan Dari Anggaran Dasar Perseroan

Berikut ini adalah kutipan-kutipan dari Anggaran Dasar Perseroan :

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

##### Pasal 1.

1. Perseroan ini bernama : P.T. ASURANSI JIWA PANIN PUTRA, dan bertempat kedudukan/berkantor pusat di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, mendirikan cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

1. Mendirikan dan mengusahakan segala macam usaha yang bersangkutan dengan bidang asuransi jiwa antara lain :
  - A. Asuransi Perorangan dengan Hak Pembagian Laba :
    1. Asuransi Dwiguna;
    2. Asuransi Dwiguna Hari Tua;
    3. Asuransi Dana Bea Siswa/Ideali;
    4. Asuransi Pensiun.

50

### B. Asuransi Perorangan tanpa Hak Pembagian Laba :

1. Asuransi Ekawarsa;
  2. Asuransi (jiwa) Kredit (Credit Life Insurance);
  3. Asuransi Dwiguna Dengan Bonus Khusus;
- lain-lain macam Asuransi jiwa menurut permintaan.

### C. Asuransi Kolektif Tanpa Hak Pembagian Laba Untuk Jaminan Hari Tua bagi Karyawan Perusahaan :

1. Asuransi Dwiguna Hari Tua;
2. Asuransi Pensiun;
3. Asuransi Ekawarsa;
4. Jaminan Tambahan Asuransi Kecelakaan dan Sakit, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.

2. Perseroan berhak untuk menjalankan segala kegiatan dalam usaha untuk mencapai dan selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di muka dan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, dan dengan tidak menurangi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

#### M O D A L

##### Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) saham-saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Dari saham-saham tersebut di atas telah diambil bagian dan disetor penuh oleh : P.T. PANIN INVESTMENT ENTERPRISES LTD. : 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu) saham dengan harga nominal seluruhnya Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
3. Dalam hal ada peningkatan lebih lanjut dari saham-saham yang ditempatkan, maka setiap pengeluaran saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris untuk mengeluarkan suatu jumlah tambahan saham-saham, dan untuk menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan itu serta syarat-syarat lain yang dianggap perlu.
4. Dalam hal pemegang saham telah membayar kepada perseroan sesuatu jumlah yang masih harus dibayar atas saham-saham yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan oleh perseroan, Direksi berhak untuk menagih pembayaran itu kepada pemegang saham tersebut, dengan memberikan kepada pemegang saham itu suatu surat penagihan sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pembayaran yang ditentukan oleh Direksi dalam surat penagihan itu.

51

5. Bilamana pembayaran tidak dilakukan dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal yang ditetapkan dalam pemanggilan tersebut, maka pemegang saham yang bersangkutan harus membayar denda kepada perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
6. Denda itu harus dibayar dengan segera secara keseluruhan atas tagihan pertama oleh Direksi.

#### SAHAM—SAHAM

##### Pasal 5.

1. Semua saham dalam perseroan adalah saham biasa dan atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan.  
Kecuali jika dengan tegas disetujui lain oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas saham hanyalah Marganegara Indonesia dan/atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dalam mana pemegang saham dan pengurusannya terdiri atas warganegara Indonesia, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Jika sesuatu saham yang disebutkan itu oleh karena warisan, hibah, kapalitan, perkawinan atau karena sebab-sebab lain pindah haknya dan jatuh ketangan seorang atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 kalimat 2 pasal ini, maka dalam waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk memindahkan saham itu kepada seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditunda, Direksi berhak untuk membagi 1 (satu) saham biasa menjadi 10 (sepuluh) saham pecahan masing-masing dengan nilai nominal Rp. 100,— (seratus rupiah).
4. Ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengenai saham, surat-surat saham, surat-surat kolektif dan para pemegang saham akan berlaku secara mutatis mutandis untuk saham-saham pecahan, surat-surat saham pecahan, surat kolektif untuk saham pecahan dan para pemegang saham pecahan, kecuali jika secara khusus ditentukan lain.

Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang, baik perorangan atau suatu badan hukum, yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak yang berdasarkan undang-undang simbul atas 1 (satu) saham, apabila saham tersebut tidak dibagi menjadi saham pecahan.

Dalam hal 1 (satu) saham atau 1 (satu) saham pecahan karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka orang-orang yang mempunyai hak milik bersama itu harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama

wakil ini saja yang dimasukkan dalam daftar pemegang saham perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham atau saham pecahan bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak yang berdasarkan undang-undang simbul atas saham atau saham pecahan tersebut.

Sebelum perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan tersebut, perseroan berhak memperlakukan orang yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan sebagai satu-satunya orang yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak yang berdasarkan undang-undang simbul atas saham atau saham pecahan.

Anggaran dasar ini dan semua perubahan lebih lanjut atas anggaran dasar ini serta semua keputusan yang diambil secara sah oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat untuk semua pemegang saham.

6. Untuk saham-saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia.

#### SURAT—SURAT SAHAM.

##### Pasal 6.

1. Untuk setiap saham harus dikeluarkan satu surat saham di mana harus disebutkan nomor urut dari saham yang bersangkutan dan harus tercantum tanda tangan-tanda tangan dari seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dari Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Suatu surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam mana harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut dari saham-saham yang bersangkutan.  
Pada surat kolektif juga harus tercantum tanda tangan-tanda tangan dari seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dari Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
3. Surat-surat saham itu harus diberi nomor urut dan setiap surat saham harus dibubuhi tanggal pengelutaran, berikut dengan tanda-tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi dan harus menyatakan larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan yang berlaku atas saham-saham tersebut sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dalam perubahan-perubahan dari anggaran dasar ini dikemudian hari.

#### DUPLIKAT—DUPLIKAT

##### Pasal 7.

1. Dalam hal suatu surat saham rusak atau hilang atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Direksi

1. Surat saham asli seperti termaktub dalam ayat 1 di atas, harus dimusnahkan pada Rapat Direksi berikutnya dan kejadian ini harus dicatat dalam berita acara Rapat tersebut.
2. Dalam hal surat saham hilang atau rusak sama sekali, penggantian dapat dikeluarkan kepada pemegang saham yang bersangkutan, asal saja dia memberikan bukti-bukti cukup yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham itu benar-benar hilang atau rusak sama sekali dan atas biayanya memberikan cukup jaminan sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa.
3. Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama sekali wajib segera dimumkan oleh Direksi dengan iklan dalam satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas pederanya dan dalam Berita Negara Republik Indonesia sedikinya 30 (tigapuluh) hari sebelum pengeluaran pengganti itu, kecuali untuk saham-saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, karena untuk saham-saham ini peraturan-peraturan dari Bursa Efek Indonesia harus diterapkan.
4. Pengeluaran dari pengganti sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pasal ini mengakibatkan surat-surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengganti surat-surat saham sesuai dengan ketentuan dari pasal ini, harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 sampai dengan 6 pasal 7 ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti-pengganti untuk surat kolektif.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM.

##### Pasal 8.

1. Direksi wajib mengadakan suatu daftar pemegang saham perseroan yang harus memuat nama dan alamat dari setiap pemegang saham, sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan lain-lain hal yang dianggap perlu oleh perseroan dan/atau oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Direksi wajib diberitahu secara tertulis tentang setiap perubahan alamat atau dalam hal-hal lainnya dari seorang pemegang saham dan sebelum pemberitahuan demikian diterima dengan betul oleh Direksi, maka alamat serta hal-hal lainnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham harus dipergunakan untuk semua surat menyurat, panggilan-panggilan dan dividen-dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham serta mengenal hak-hak lain yang dapat dilaksanakan oleh pemegang saham.
2. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berda-

1. sarkan bukti yang memuatkan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
2. Pengakuan mengenai gadai saham oleh perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam daftar pemegang saham.
3. Pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan-perubahan pada daftar pemegang saham harus disetujui oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk dalam Rapat Direksi dan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengungkapan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM—SAHAM.

##### Pasal 9.

1. Dalam hal perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asli sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemilik yang baru telah dimasukkan dalam daftar pemegang saham, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari pihak yang berwajib.
2. Semua pemindahtanganan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahtakan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahtanganan hak atas saham yang bersangkutan.  
Dokumen pemindahtanganan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahtanganan hak atas saham-saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan Bursa tersebut yang berlaku dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pemindahtanganan saham.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahtanganan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar perseroan ini dan cara-cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari syarat-syarat dalam ijin-ijin yang diberikan kepada perseroan oleh pihak yang berwenang atau ditentukan secara lain oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahtanganan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahtakan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi perseroan.

Mengenai saham-saham perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

5. Pendaftaran dari pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.

6. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat hibah, kematian atau kepailitan seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 dari pasal ini.

**PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.**

**Pasal 10.**

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan suatu Dewan Komisaris.

Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota Direksi.

Susunan Direksi adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Presiden Direktur;
- b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur;
- c. sedikitnya seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Direktur.

Para anggota Direksi memilih diantara mereka seorang Presiden Direktur dan seorang Wakil Presiden Direktur.

Semua anggota Direksi harus berkewarganegaraan Indonesia, kecuali apabila yang berwenang mengizinkan lain.

2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 4 dan 5 dari pasal ini, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, namun Rapat Umum Para Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap saat.

3. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 pasal ini atau bila mana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

4. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai namanya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.

5. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
- b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 2 dari pasal 10 ini, atau
- c. ditarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, atau
- d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau
- e. meninggal dunia, atau
- f. sejak saat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, kecuali yang berwenang secara tegas menyetujuinya;
- g. masa jabatannya berakhir.

6. Gaji para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.

7. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut.

**D I R E K S I.**

**Pasal 11.**

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ayat 2 pasal ini, 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Direksi berhak dan berwenang bertindak atas nama dan mewakili Direksi dan perseroan.

Dalam hal melakukan tindakan hukum tersebut dalam ayat 2 Direksi harus diwakili oleh sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dimana satu diantara mereka harus Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.

2. Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan pengurusan perseroan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris di mana satu diantara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut :

- a. menerima pinjaman dari siapapun atau menjadi terutang kepada siapapun, badan hukum atau perseorangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih dan apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi suatu jumlah yang sama dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-ca-

dengan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik, dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya harus termasuk Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris juga disyaratkan apabila seluruh pinjaman perseroan melebihi suatu jumlah yang sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik;

Untuk keperluan-keperluan di atas ini Keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

b. memberi pinjaman kepada siapapun juga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi 5% (lima persen) dari jumlah modal perseroan yang disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana ternyata dari laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik, dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya harus termasuk Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris juga disyaratkan apabila seluruh pinjaman kepada pihak ketiga tersebut di atas melebihi suatu jumlah yang sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana ternyata dari laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik;

untuk keperluan-keperluan di atas ini Keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

c. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila jumlah yang dijamin itu untuk setiap transaksi yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik, dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya harus termasuk Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris juga disyaratkan apabila seluruh hutang atau tanggungan yang dijamin perseroan dengan memberikan jaminan atau tanggungan dengan cara bagaimanapun juga meliputi suatu jumlah yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik;

Untuk keperluan-keperluan di atas ini Keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

d. memasang hipotik, menggadai atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan perseroan untuk setiap transaksi yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan

atau melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan perseroan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik, dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya harus termasuk Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris juga disyaratkan apabila seluruh kekayaan perseroan yang dihipotikkan, digadai atau digunakan dengan cara lain melebihi suatu jumlah yang sama dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan perseroan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik;

Untuk keperluan-keperluan di atas ini Keputusan akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

e. melepaskan hak atau memperoleh barang-barang tidak bergerak dengan harga perolehan yang sama dengan atau melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik;

Untuk keperluan diatas ini Keputusan akuntan publik adalah mutlak dan mengikat.

3. Persetujuan dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 11 ini harus dibuktikan dengan persetujuan tertulis dari ketiga anggota tersebut atau tanda tangan tanda tangan dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris tersebut diatas dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan.
4. Pembagian pekerjaan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh Rapat Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan cara mengeluarkan surat kuasa; wewenang demikian itu harus dilaksanakan hanya sesuai dengan anggaran dasar ini.

**DEWAN KOMISARIS.**

**Pasal 13.**

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris.  
Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
  - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris;
  - c. sedikitnya seorang Komisaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Komisaris.Para anggota Dewan Komisaris memilih diantara para anggota Dewan Komisaris seorang Presiden Komisaris dan seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris.

2. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Komisaris berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
3. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 4 dan 5 dari pasal ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
  - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 dari pasal 13 ini, atau
  - c. diangkat menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, atau
  - d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal 13 ini, atau
  - e. meninggal dunia, atau
  - f. sejak tanggal kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, kecuali apabila pihak yang berwenang dengan tegas menyeturujinya;
  - g. masa jabatannya berakhir.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris menjadi lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.

##### Pasal 14.

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan perseroan oleh Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.

3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan kewajiban mereka.
4. Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini atau merugikan maksud dan tujuan perseroan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).
5. Setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut dan yang harus diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 20 di bawah ini.  
Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan atau tidak, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).
6. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut tidak dipanggil dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya menjadi batal.
7. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus perseroan untuk sementara waktu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 10 ayat 7 dari anggaran dasar perseroan.  
Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus perseroan dan bertindak atas nama serta mewakili perseroan.

#### RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 17.

1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham :
  - a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 di bawah ini.
  - b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
2. "Rapat Umum Para Pemegang Saham" dalam anggaran dasar ini berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
3. Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 25

anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat ini hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa, para pemegang saham yang mewakili setidaknya 50% (lima puluh lima persen) dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

Jika quorum dalam ayat 3 ini tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, kedua secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari kemudian dengan persyaratan yang sama sebagai mana diperlukan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham pertama tersebut.

#### RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM.

##### Pasal 18.

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tiap tahun, dalam Rapat mana :

- a. Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru selesai;
- b. neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru selesai, yang telah diperiksa oleh akuntan publik harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- c. pengumuman keuntungan dari tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
- d. bila mana perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dari para anggota Dewan Komisaris;
- e. penunjukan akuntan publik;
- f. diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan anggaran dasar ini.

#### RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM.

##### Pasal 19.

Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham bila mana dianggap perlu dan Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili setidaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham perseroan yang telah dikeluarkan atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan.

Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, maka para pemegang saham atau para anggota Dewan Komisaris yang menanda tangani permintaan itu berhak untuk memanggil Rapat itu atas biaya perseroan dengan memperhatikan sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar ini, pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dan semua

keputusan Rapat itu adalah sah dan mengikat perseroan, asal saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini mengenai quorum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya ditunjukkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.

#### TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM.

##### Pasal 20.

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan di Jakarta.
2. Sedikit-dikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelum diberikannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikannya harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasing iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ius peredarannya, bahwa akan diadakan suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham.
3. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan yang ius peredarannya di Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris, dan untuk mereka yang alamat-alamat terdistributornya di luar Indonesia dengan telegram atau telex (bila dikirim dengan telegram atau telex, maka pengesahan secara tertulis harus dikirim dengan pos udara secepat mungkin) atau dengan surat tercatat. Panggilan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sedangkan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara Rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru bertali tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru bertali dapat diperoleh dari perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham bersangkutan. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari anggaran dasar ini, panggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham menyetujui hal itu) dan Rapat dapat diadakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

6. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila :
  - (a) usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah saham-saham yang dikeluarkan;
  - (b) telah diterima sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkannya; dan
  - (c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

#### KEPUTUSAN DAN HAK SUARA.

##### Pasal 22.

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, semua keputusan harus diambil berdasarkan persetujuan dari para pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang mewakili sedikitnya 55% (limapuluh lima persen) dari modal yang dikeluarkan.
2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan sejumlah 10 (sepuluh) saham pecahan memberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditanda tangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.
4. pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika sedikitnya 5 (lima) orang pemegang saham minta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
5. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang-orang, harus diundi; jika mengenai hal-hal lain, usul harus ditolak.
6. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat berikut :
  - (a) hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
  - (b) hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkannya; dan
  - (c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan.Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
6. Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang

saham perseroan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

Surat kuasa harus dibuat dan ditanda tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi perseroan dengan tidak mengurangi undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.

7. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan, dengan memberikan pernyataan yang telah ditanda tangani sebagai bukti persetujuan mereka.

Keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

8. Suara-suara blanko dan suara-suara tidak sah harus dianggap sebagai dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

#### PENGUNAAN KEUNTUNGAN.

##### Pasal 23.

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan dari pendapatan bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah dan yang akan disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi dapat dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 di bawah ini.
2. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
3. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen-dividen itu diambil.
4. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
5. Ayat 3 pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
6. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkan berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa dividen semen-

4. Dengan memperhatikan keuntungan perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan, dari keuntungan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan dan setelah dipotong pajak perseroan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen-dividen yang tidak dituntut setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkannya tidak dapat dibayarkan lagi dan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi perseroan.

#### **DANA CADANGAN.**

##### **Pasal 24.**

1. Untuk menutup kerugian dikemudian hari, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya harus ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini dan berdasarkan usul Direksi.
  2. Dana cadangan dapat dipergunakan untuk kebutuhan modal atau untuk maksud-maksud lain sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini, tetapi hanya untuk kepentingan perseroan.
  3. Berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini, Direksi harus menata usahakan dana cadangan itu dan mengusahakan bahwa dana cadangan ini harus menghasilkan keuntungan.
- Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.**

##### **Pasal 25.**

1. Perubahan atas anggaran dasar ini, termasuk merubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan perseroan, melikwidasi perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud

66

- dalam pasal 3 di atas, memperpanjang jangka waktu tersebut, memperbesar atau mengurangi modal dasar perseroan (keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sebuah surat kabar harian atau lebih berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud itu, dalam Rapat mana sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan harus diwakili dan juga disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
2. Bilamana dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat dimuka ini jumlah saham-saham yang diwakili tidak mencapai quorum yang disyaratkan di atas, maka dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari dan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari kemudian dapat diadakan Rapat untuk kedua kalinya, dengan ketentuan-ketentuan yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Rapat pertama, dalam Rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang diajukan dalam Rapat pertama asal saja keputusan-keputusan tersebut diambil dengan jumlah suara terbanyak yang dikeluarkan dengan sah.
  3. Semua yang tersebut di atas ini, tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PELAKSANAAN LIKWIDASI.**

##### **Pasal 26.**

1. Dalam hal diambil keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk melikwidasi perseroan, maka likwidasi akan dilakukan oleh Direksi, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham menentukan lain.
2. Keputusan-keputusan untuk melikwidasi harus difatorkan pada kantor Panitia Pengabdian Negeri yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional bersama-sama dengan pemberitahuan untuk maksud itu kepada para kreditur.
3. Anggaran dasar sebagaimana yang termaktub dalam akta ini atau perubahan-perubahan selanjutnya, tetap berlaku samapai hari perhitungan dari likwidasi disahkan dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para likwidatur.
4. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

67

1. Setiap tindakan hukum Perseroan yang mengharuskan adanya persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum akan memiliki kekuatan hukum dan mengikat, sepanjang persetujuan untuk itu belum diperoleh dari pihak yang berwenang.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini dipertuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini.

## XVII. PERSYARATAN PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan saham
  - : Pemesanan saham harus diajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Saham. Pemesanan yang diajukan dengan cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani.
2. Pemesan yang berhak
  - : a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
  - b. Lembaga/Badan Usaha Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Keputusan No. 313/KMK.011/1979 tanggal 13 Juli, 1979.
3. Jumlah pesanan minimum
  - : Pemesanan saham harus diajukan dalam jumlah 50 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 25 saham serta harus diajukan dengan mengisi Formulir Pemesanan Saham yang disediakan.
4. Tempat pengajuan pemesanan saham
  - : Sebelum masa penawaran ditutup, pemesanan harus diajukan pemesanan sahamnya selama jam kerja yang umum berlaku kepada Para Penjamin Emisi atau Agen-Agen Penjual yang ditunjuknya (yaitu Perantara Perdagangan Efek yang telah menjadi Anggota Bursa seperti tercantum pada halaman 72-73) dimana dapat diperoleh Formulir Pemesanan Saham.
5. Masa penawaran
  - : Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 9 Mei 1983 dan akan ditutup pada tanggal 24 Mei 1983.
6. Ketentuan khusus untuk para karyawan Perseroan (selanjutnya disebut "Pemesan Khusus")
  - : Pemesanan saham oleh Pemesan Khusus dapat diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Saham yang Khusus disediakan untuk mereka. Formulir Pemesanan Saham tersebut dapat diperoleh dari Perseroan dan diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Para Penjamin Emisi atau Agen-Agen Penjual.
7. Syarat pembayaran
  - : Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dan dibayarkan kepada Para

Penjamin Emisi, atau Agen-Agen Penjual, dimana Formulir Pemesanan Saham diajukan. Semua biaya bank serta biaya transfer ke Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi tanggungan pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima dan bilamana ada cek yang ditolak oleh bank pada saat pencairannya maka pemesan saham yang bersangkutan akan ditolak. Untuk Pemesan Khusus, pembayaran langsung dilakukan kepada Perseroan.

8. Bukti tanda terima pemesanan saham : Para Penjamin Emisi atau Agen-Agen Penjual yang menerima pengajuan pemesanan saham akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari Formulir Pemesanan Saham yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham ini sama sekali tidak merupakan jaminan dipenuhinya pesanan. Untuk Pemesan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham akan diserahkan oleh Perseroan.

9. Penjataan saham : Apabila jumlah keseluruhan saham yang diminta melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh Perseroan bersama dengan Penjamin Emisi, sedemikian rupa sehingga pengikutsertaan dalam pemilikan saham yang ditawarkan akan tersebar luas. Pesanan dalam jumlah kecil akan mendapat prioritas dalam penjataan. Untuk pesanan saham yang diajukan oleh Pemesan Khusus, akan diberikan penjataan sampai dengan jumlah yang tidak melebihi 10% dari seluruh saham yang ditawarkan. Tanggal akhir penjataan saham adalah

10. Pembatalan penawaran umum : Sebelum dan dalam Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini dalam hal terjadinya hal-hal yang disebut didalam Perjanjian Penjaminan Emisi sebagai alasan bagi masing-masing pihak untuk membatalkan Perjanjian Penjaminan Emisi.

11. Pengembalian uang : Bagi pesanan saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Pe-

nawaran Umum ini, pengembalian uang akan disediakan oleh Para Penjamin Emisi atau Agen-Agen Penjual tempat mengajukan pesanan yang bersangkutan, 5 hari bursa setelah tanggal penjataan atau tanggal pembatalan diumumkan. Uang yang akan dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham. Untuk Pemesan Khusus, pengembalian uang akan disediakan oleh Penjamin Emisi.

12. Penyerahan surat saham/surat kolektif : Selambat-lambatnya dalam 21 hari bursa setelah Masa Penawaran ditutup, Surat Kolektif sejumlah saham Perseroan yang telah diajukan sudah akan tersedia dan dapat diambil pada Para Penjamin Emisi atau Agen-Agen Penjual dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham. Untuk Pemesan Khusus, penyerahan Surat Saham tersebut akan dilakukan oleh Perseroan.

13. Lain-lain : Perseroan bersama dengan Penjamin Emisi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan saham secara keseluruhan ataupun sebagian.

**XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN SAHAM**

Prospektus dan formulir pemesanan saham dapat diperoleh pada Agen-Agen Penjual, yaitu Perantara Perdagangan Efek yang telah menjadi anggota Bursa sebagai berikut :

**P.T. MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR)**  
 Wisma Kosgoro, lantai 20  
 Jl. M.H. Thamrin 53  
 Jakarta  
 Telp. : 326109

**P.T. FINANCIAL CORPORATION OF INDONESIA (FINCONESIA)**  
 Wisma Nusantara, lantai 24  
 Jl. M.H. Thamrin 59  
 Jakarta  
 Telp. : 336026-7

**P.T. INDONESIA INVESTMENT INTERNATIONAL (INDOVEST)**  
 Borobudur Offices  
 Jl. Lapangan Banteng Selatan  
 Jakarta  
 Telp. : 360209

**P.T. MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP)**  
 Wisma Kosgoro, lantai 16  
 Jl. M.H. Thamrin 53,  
 Jakarta  
 Telp. : 326509

**BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA**  
 Jl. Lapangan Stasiun No. 1  
 Jakarta  
 Telp. : 673122  
 dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

**P.T. MUTUAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (MIFC)**  
 Wisma Nusantara, lantai 17  
 Jl. M.H. Thamrin 59  
 Jakarta  
 Telp. : 331108

**P.T. INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER-PACIFIC)**  
 Wisma Antara, lantai 11  
 Jl. Merdeka Selatan 17  
 Jakarta  
 Telp. : 346745

**P.T. ASIAN AND EURO-AMERICAN CAPITAL CORPORATION LIMITED (ASEAM)**  
 Wisma Nusantara, lantai 4  
 Jl. M.H. Thamrin 59,  
 Jakarta  
 Telp. : 325035

**P.T. INDONESIA FINANCING & INVESTMENT COMPANY (IFI)**  
 Skyline Building, lantai 17  
 Jl. M.H. Thamrin 9,  
 Jakarta  
 Telp. : 321708, 364787

**BANK BUMI DAYA**  
 Jl. Imam Bonjol No. 61  
 Jakarta  
 Telp. : 333721  
 dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

**BANK DAGANG NEGARA**  
 Jl. M.H. Thamrin No. 5  
 Jakarta  
 Telp. : 321707  
 dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

**BANK PEMBANGUNAN INDONESIA**  
 Jl. Gondangdia Lania No. 2-4  
 Jakarta  
 Telp. : 321908  
 dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

**P.T. BANK AGUNG ASIA**  
 Jl. Pintu Besar Selatan No. 75  
 Jakarta  
 Telp. : 675081

**P.T. BANK CENTRAL ASIA**  
 Jl. Asemka No. 25-26  
 Jakarta  
 Telp. : 671482

**BANK CENTRAL DAGANG**  
 Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 174  
 Jakarta  
 Telp. : 361807

**P.T. APERDI**  
 Gedung Bursa, Lantai 3  
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
 Jakarta  
 Telp. : 365509 psw. 187  
 Jl. Kalibesar Barat No. 38,  
 Jakarta  
 Telp. : 673217-20

**P.T. MAKINDO**  
 Gedung Bursa, lantai 3  
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
 Jakarta  
 Telp. : 359707, 359927

**BANK NEGARA INDONESIA 1946**  
 Jl. Lada No. 1  
 Jakarta  
 Telp. : 672075  
 dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

**BANK RAKYAT INDONESIA**  
 Jl. Veteran No. 8  
 Jakarta  
 Telp. : 374208  
 dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

**P.T. BANK BUANA INDONESIA**  
 Jl. Asemka No. 33-35  
 Jakarta  
 Telp. : 672901, 672045

**P.T. PAN INDONESIA BANK LTD.**  
 Gedung Panin, Lantai Dasar,  
 Jl. Jendral Sudirman-Senayan, Jakarta  
 Telp. : 718008

**P.T. BANK PEMBANGUNAN INDUSTRI**  
 Jl. Opa No. 48-50  
 Jakarta  
 Telp. : 672751-4

**P.T. INTAN ARTHA EXCHANGE CO.**  
 Gedung Bursa, lantai 3  
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
 Jakarta  
 Telp. : 347958, 349002

**P.T. MURNI SEGARA LESTARI**  
 Jl. Hayam Wuruk No. 58  
 Jakarta  
 Telp. : 358493-5

**P.T. DUNYO BRONO**  
 d/a P.T. Karmina Consultant  
 Gedung Granada, Lantai 10  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 50  
 Jakarta  
 Telp. : 584351 psw. 1423-4